

# PEMERIKSA

B E B A S   D A N   O B J E K T I F



BPK RI



LHP BPK  
Laporan Hasil Pemeriksaan

## BPK DALAM LINGKARAN HUKUM

ISSN 0216-8154

WAWANCARA Hendar Ristriawan

*“Auditor BPK harus paham aspek hukum”*





# **The 42nd ASOSAI GOVERNING BOARD MEETING**

*Hanoi, 4 - 5 August 2010*





5

**LAPORAN UTAMA**  
BPK DALAM RANAH HUKUM

*Sebagai lembaga pemeriksa, BPK mempunyai tugas mulia mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Secara inheren, hasil pekerjaan BPK, berupa laporan hasil pemeriksaan, merupakan produk yang sangat dekat dengan ranah hukum, terutama yang berindikasi unsur pidana.*



**WAWANCARA**

*... saya ingin kita melihat ke substansi hukum. Apakah kita semua sudah paham substansi hukum dan berbagai peraturan yang mengatur perilaku kita di BPK ini. Perlu dilihat juga bagaimana agar masyarakat BPK memahami segala aturan yang harus dipatuhi...*

11

13

**LAPORAN KHUSUS**  
Opini BPK Atas LKPP 2009: Wajar Dengan Pengecualian

*Jumlah Kementerian Lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ unqualified opinion) meningkat dari 7 pada 2006, menjadi 16 pada 2007, kemudian menjadi 35 pada 2008, dan pada 2009 menjadi 45.*



<b>EDITORIAL</b> .....	4
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Liputan .....	5
Wawancara .....	11
<b>LAPORAN KHUSUS</b>	
Opini BPK Atas LKPP 2009: Wajar Dengan Pengecualian .....	13
Penyerahan LHP ke Kementerian/ Lembaga .....	15
<b>POTRET PEMERIKSA</b> .....	
<b>AUDIT</b>	
Opini Bagus Bukan Berarti Tak Ada Kasus .....	22
<b>HUKUM</b>	
Problematika Penerapan Sistem Hukum Civil Law .....	24
<b>KEBIJAKAN</b>	
Pemberlakuan Fee dan Honorarium dalam Dimensi Regulasi Pasca Reformasi Keuangan.....	26
<b>KORUPSI</b>	
Tren Korupsi Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah .....	28
<b>KOLOM</b>	
Gendit dan Gayus .....	30
<b>AGAMA</b>	
Hak Seorang Muslim Terhadap Muslim Lainnya.....	31
<b>KABAR PEMERIKSA</b> .....	
<b>SUARA PUBLIK</b>	
Audit Penguak Tabir .....	39
Resume Analisis Berita Media Cetak .....	40
<b>KOLOM</b>	
Opini WTP dan Politik Pencitraan Kepala Daerah .....	42



26

**KEBIJAKAN**  
Pemberlakuan **Fee** dan Honorarium dalam Dimensi Regulasi Pasca Reformasi Keuangan

*Kedua jenis biaya ini terbukti menggerogoti keuangan daerah, berlangsung terus menerus baik pada tataran kebijakan maupun interpretasi. Intansi terkait kurang bekerja optimal dalam penindakan dan pencegahannya karena munculnya persepsi umum bahwa itu suatu kelaziman.*

E.D.I.T.O.R.I.A.L.

## Konsekuensi Hukum Pemeriksa (an)

Sesuai dengan amanah konstitusi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan rambu-rambu yang dipakai oleh pemeriksa adalah peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan uang negara namun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka BPK akan mengungkapkan penyimpangan tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya.

Jika terjadi demikian, bagi pihak terperiksa akan membawa konsekuensi hukum dan sanksi yang akan diterima. Sanksi bisa berupa sanksi administrasi dan atau sanksi pidana tergantung penyimpangan yang dilakukan.

Namun demikian, sanksi juga bukan hanya bisa mengancam pihak yang diperiksa, akan tetapi pihak pemeriksa juga bisa terkena sanksi. Jika tidak cermat dan hati-hati dalam melakukan pemeriksaan, apalagi jika yang dilaporkan tidak sesuai dengan faktanya, pihak pemeriksa bisa menghadapi gugatan dari pihak terperiksa.

Fakta seperti ini sudah muncul. Kasus gugatan Wakil Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur menggugat BPK karena LHP BPK menyebut adanya kelemahan dan penyimpangan Dana Bantuan Sosial, dimana salah satu penerima dana adalah sebuah yayasan dengan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur menjadi aspiratornya. Selain itu juga gugatan seorang rekanan di Kota Salatiga karena BPK dianggap melecehkan profesi konsultan pengawas jasa konstruksi, yaitu menerapkan dan menggunakan metode pemeriksaan dan pengujian tanpa melibatkan tenaga ahli konstruksi yang profesional. Ini sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan contoh.

Pemeriksa juga sangat rawan menghadapi godaan dari pihak terperiksa untuk menghilangkan suatu temuan, atau merubah substansi temuan pemeriksaan agar kesimpulannya menjadi lebih baik. Godaan bisa berawal dari "hubungan baik" sehingga menimbulkan ewuh pakewuh untuk mengungkapkan temuan pemeriksaan, atau bisa juga berupa suap dalam bentuk uang dan berbagai fasilitas lain. Perbuatan ini juga membawa konsekuensi hukum kepada pemeriksa dan terperiksa (penyuap). Keduanya bisa dikenai sanksi pidana.

Melihat kenyataan seperti itu, mutlak bagi BPK untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sistem ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadi penyimpangan oleh pemeriksa. Selain itu, perlu mewajibkan penegakan Kode Etik BPK. Sebab, Kode Etik BPK selain mengatur mengenai kejujuran pemeriksa juga mengatur mengenai independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Jika ada yang melanggar perlu ada tindakan tegas agar diperoleh efek jera.\* GUN



## PEMERIKSA

Bebas dan Obyektif

Diterbitkan oleh Biro Humas dan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, STT No. 722/SK/Ditjen PPG/STT.

Susunan Dewan Redaksi Majalah Pemeriksa:

**Pengarah** Herman Widyananda, Dharma Bakti

**Penanggung Jawab** Goedono

**Pemimpin Redaksi** Gunarwanto

**Anggota Redaksi** Ekowati Tyas Rahayu, Cris Kuntadi, Yudhi Ramdhan, M. Yusuf Jhon, R. Edi Susila, Bestantia Indraswati, Gunawan Wisaksono, Dian Dessy Desilia, Sutriono

**Desain Grafis** Rianto Prawoto

**Staf Redaksi** Nurmalasari, R. Doedi Soedjoedi.

### Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Gedung BPK-RI Jln. Gatot Subroto No.31 Jakarta

Telp. (021)5704395-6 Pes.1188/1187 Fax.(021)57854096

situs [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) Email: [ksbpublikasi@bpk.go.id](mailto:ksbpublikasi@bpk.go.id)

*Redaksi menerima kiriman artikel dengan ketentuan maksimal 9500 karakter tanpa spasi (disertai dengan softcopy dan foto penulis) sesuai dengan misi majalah PEMERIKSA.*

*Redaksi berhak mengoreksi/mengubah naskah yang diterima sepanjang tidak mengubah isi naskah.*

*Isi majalah ini tidaklah berarti sama dengan pendirian Badan Pemeriksa Keuangan.*

Edisi 121/Agustus 2010/Tahun XXX



WAWANCARA Hendar Rierriawan

"Auditor BPK harus paham aspek hukum"



# BPK Dalam Ranah Hukum

*BPK perlu membangun budaya hukum dengan mematuhi aturan-aturan-aturan internal maupun aturan hukum.*

Sebagai lembaga pemeriksa, BPK mempunyai tugas mulia mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Secara inheren, hasil pekerjaan BPK, berupa laporan hasil pemeriksaan, merupakan produk yang sangat dekat dengan ranah hukum, terutama yang berindikasi unsur pidana. Sampai akhir Semester I Tahun 2009 saja, BPK telah menyerahkan sebanyak 223 Hasil Pemeriksaan BPK yang berindikasi unsur pidana kepada instansi penegak hukum, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari jumlah itu, instansi penegak hukum telah menindaklanjuti 132 kasus dengan perincian 20 kasus dalam proses penyelidikan, 15 kasus dalam penyidikan, 8 kasus dalam penuntutan, 37 kasus telah diputuskan dan 10 kasus dihentikan proses hukumnya. Selain itu, ada 42 kasus yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi atau KPK.

Namun demikian, dalam menjalankan amanat konstitusi itu, BPK sendiri berpeluang menghadapi masalah hukum, seperti yang terjadi dalam gugatan Bupati Kutai Timur dan kontraktor di Salatiga terhadap BPK. Di sisi lain, terkait dengan tugas konstitusionalnya, BPK juga bisa berperan aktif dan bersikap proaktif bersama unsur kekuatan nasional lainnya dalam menegakkan supremasi hukum.

Peran aktif itu telah ditunjukkan BPK ketika mengajukan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sudah sepatutnya, setiap insan BPK menyadari vitalnya masalah hukum. Para auditor pun dituntut untuk semakin teliti dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya. Direktur Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) BPK Hendar Ristriawan, menekankan perlunya membangun budaya hukum di BPK. Menurut Hendar, setiap insan BPK harus memperhatikan tiga hal penting, yaitu memedomani struktur hukum, substansi hukum dan membangun budaya hukum. "Kita harus mempunyai budaya hukum, taat pada aturan-aturan internal maupun aturan hukum. Kalau tiga faktor ini berjalan baik, BPK akan baik," katanya kepada Redaksi Pemeriksa.

Kedua kasus gugatan yang dihadapi BPK menarik perhatian cukup besar dari publik, media massa, dan *auditee* BPK. Integritas dan profesionalisme BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal dipertaruhkan dan tentunya tercoreng dengan adanya kasus-kasus itu. Paling tidak, publik termasuk *auditee* pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa lembaga yang dituntut untuk independen, akuntabel, dan pantas menjadi teladan transparansi dan akuntabilitas, diduga melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya.

Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah

pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Setelah melakukan pemeriksaan, auditor menyusun LHP, yang di dalamnya termuat temuan-temuan pemeriksaan. Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam temuan pemeriksaan itu, juga akan diungkap dalam LHP.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai kewenangannya. Para pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Penjelasan atau jawaban dari para pejabat tersebut disampaikan kepada BPK, dan selanjutnya, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hasil pemeriksaan semester, BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan.

Melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan BPK ini memiliki konsekuensi hukum. Hal ini menuntut para auditor BPK untuk melakukan tugas pemeriksaannya secara objektif dan penuh kehati-hatian. Jangan sampai auditor melakukan kesalahan menyimpulkan hasil pemeriksaannya.

Jika terjadi kesalahan, akibatnya bisa fatal. Bisa jadi pihak yang dinyatakan bersalah dalam temuan hasil pemeriksaan BPK, ternyata tidak bersalah. Bisa juga pihak yang tidak bersalah, ternyata tidak bisa lolos dari sanksi. Akibat paling fatal



adalah kemungkinan pertama, yaitu dinyatakan bersalah padahal tidak bersalah. Dampaknya, BPK bisa menghadapi gugatan hukum dari yang bersangkutan tentang hasil pemeriksaan BPK.

Hal ini perlu mendapat perhatian para auditor BPK. Saat ini, masyarakat dan *auditee* memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang tugas-tugas pemeriksaan BPK maupun tentang hasil pemeriksaan BPK. Masyarakat dan *auditee* memahami hukum dan aturan lainnya yang terkait dengan tugas-tugas pemeriksaan BPK, seperti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan standar pemeriksaan

lain yang dijadikan perangkat untuk menilai kinerja auditor BPK.

*Auditee* yang menganggap hasil pemeriksaan BPK maupun proses pemeriksaan yang dilakukan BPK telah melanggar aturan atau standar yang berlaku, tidak akan segan-segan menggugat hasil pemeriksaan tersebut. Masyarakat dan *auditee* sekarang lebih kritis, tidak serta merta menerima begitu saja laporan hasil pemeriksaan BPK. Mereka secara tidak langsung dapat menjadi pengawas hasil kerja BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Ini yang terjadi di Kalimantan Timur dan Salatiga Jawa Tengah. BPK digugat karena para *auditee* keberatan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK. Auditor BPK harus hati-hati, bekerja dengan cermat, mematuhi standar yang telah ditetapkan, dan memenuhi kelengkapan alat-alat pemeriksaan. Jangan sampai terjadi lagi gugatan-gugatan dari *auditee* yang dapat menurunkan kredibilitas BPK sebagai lembaga negara yang menjadi ujung tombak dan pilar utama bagi tegaknya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia. \*

## Gugatan Bupati Kutai Timur kepada BPK Perwakilan Kalimantan Timur



Oktober 2009, Hamzah Dahlan, penasihat hukum Wakil Bupati Kutai Timur Isran Noor, mendaftarkan gugatan perdata terhadap BPK Perwakilan

Kalimantan Timur, terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Dalam laporan itu antara lain disebutkan bahwa penganggaran Belanja Bantuan Sosial senilai Rp 6,3 miliar karena adanya tekanan dari Bupati/Wakil Bupati dan pimpinan/Anggota DPRD.

Secara garis besar, kronologi kasus ini bermula pada 2008 saat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Belanja Daerah TA 2008. Setelah itu, ada pemeriksaan lanjutan atas Belanja Bantuan Sosial, Alokasi Dana Desa, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Terkait Lainnya TA 2007 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan instansi/pihak terkait di Sangatta.

Dalam LHP BPK tanggal 31 Desember 2008 No. 19/LHP/XIX.SMD/12/2008 pada halaman 21 disebutkan adanya kelemahan dan penyimpangan serta pengelolaan yang tidak memadai Dana Bantuan Sosial minimal Rp 6,3 miliar yang mengarah kepada kepentingan kelompok atau golongan, dan indikasi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp 814,9 juta. Penyebabnya adalah adanya tekanan dari pimpinan/anggota DPRD terkait penyaluran bantuan yang bersumber dari aspirasi DPRD. Hal ini didasarkan oleh penjelasan lisan dari Bendahara Pengeluaran Bansos dan Kabag Sosial Setda Kutai Timur.

Pada halaman 21 itu juga termuat alokasi dana aspirasi DPRD. Setelah dilakukan reviu terhadap perencanaan dan alokasi dana aspirasi, diketahui alokasi dana itu untuk kepentingan organisasi, yayasan, kelompok, dan atau pribadi. Dalam hal ini, salah satu penerima dana adalah Yayasan Pendidikan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS), di mana Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur menjadi aspiratornya. Informasi tentang hubungan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dengan Yayasan itu termaktub dalam dokumen yang berisi daftar nama anggota pimpinan/ anggota DPRD sebagai aspirator beserta nama organisasi yang dipimpin atau didirikan. Pada poin 4 dalam tabel itu terdapat jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur sebagai aspirator YPTAIS.

Pada 2 November 2009, BPK menerima surat panggilan sidang untuk menghadiri pengadilan sidang di PN Samarinda. Ini merupakan sidang perkara perdata antara Isran Noor sebagai penggugat melawan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut BPK-red) sebagai tergugat. Pokok perkaranya terkait paparan dalam LHP BPK yang menyebutkan adanya kelemahan dan penyimpangan serta pengelolaan yang tidak memadai Dana Bantuan Sosial yang mengarah kepada kepentingan kelompok atau golongan, serta berindikasi penyalahgunaan keuangan daerah. Disebutkan bahwa penyebab kelemahan itu adalah adanya tekanan dari pimpinan/Anggota DPRD terkait penyaluran bantuan yang bersumber dari aspirasi DPRD. Dugaan itu didasarkan pada penjelasan lisan dari Bendahara Pengeluaran Bansos dan Kabag Sosial Setda Kutai Timur.

Perkara lain yang digugat terkait dengan paparan dalam LHP tersebut adalah tentang daftar tabel nama anggota pimpinan/Anggota DPRD sebagai aspirator. Mengualifikasi penggugat sebagai aspirator YPTAIS berikut pencantumannya dalam halaman 21 tersebut, menurut penggugat, telah mendatangkan kerugian secara immaterial menyangkut nama baik yang tercemar di mata publik sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Wakil Bupati.

Isran Noor di dalam YPTAIS adalah sebatas sebagai pembina yang didasarkan pada Akta Nomor: 22 Tanggal 09-05-2006, bukan sebagai organ pengurus yang melaksanakan roda organisasi sehari-hari. Demikian pula dalam pengajuan permohonan bansos tidak pernah ada kolusi dan nepotisme terlebih dulu.

Menurutnya, tercemarnya nama baik penggugat dapat terbaca pada Harian Kaltim Post tanggal 29 September 2009 halaman 1 dan 11; Harian Tribun Kaltim tanggal 24 September 2009 halaman 1 dan 21; Harian Kaltim Post tanggal 24 September 2009 halaman 1 dan 11; dan Harian Kaltim Post 14 September 2009 halaman 1 dan 11. Media lokal itu memberitakan penggugat (Wakil Bupati) menerima dana bansos Rp. 500 juta sebagai pengelola dan pengurus YPTAIS.

Saat ini, proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri telah selesai, dan sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi. BPK dalam sidang gugatan sempat menghadirkan dua saksi ahli, yaitu mantan Hakim Konstitusi Natabaya, dan pakar bahasa dari Universitas Indonesia Frans Asisi. Natabaya menjelaskan persoalan tentang hukum tata negara. Hal ini terkait dengan konteks gugatan lembaga

negara yakni BPK. Sedangkan Frans Asisi menjelaskan soal penyebutan kata aspirator yang dimasukkan dalam LHP BPK.

Pada 29 Maret 2010, PN Samarinda memutuskan menolak eksepsi BPK seluruhnya. Untuk Isran Noor, pengadilan mengabulkan sebagian gugatannya. Pengadilan menyatakan perbuatan BPK yang mencantumkan nama Isran Noor dalam LHP-nya sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Keputusan lainnya adalah pengadilan menghukum atau memerintahkan BPK untuk mencabut, menarik atau menghapus atau menghilangkan nama penggugat selaku Wakil Bupati dalam daftar tabel sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Pengadilan juga menghukum BPK untuk membayar ganti rugi immateriil dengan cara melakukan perbaikan LHP dan menyampaikan perbaikan itu kepada institusi. BPK juga harus mengumumkan perbaikan LHP tersebut pada media massa cetak berskala nasional dan lokal berturut-turut selama tiga hari. Selain itu BPK dihukum untuk membayar uang paksa Rp500 ribu yang dihitung sejak hari putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Atas putusan Majelis Hakim itu, BPK telah mengajukan upaya banding pada 29 Maret 2010 dan telah diikuti dengan penyampaian memori banding pada 19 April 2010. Pada 29 Maret 2010, BPK Perwakilan Kalimantan Timur mengeluarkan siaran pers berikut.

## SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



### Hasil Persidangan Gugatan Isran Noor di Pengadilan Negeri Samarinda

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tetap menghormati dan menghargai proses persidangan yang telah dilaksanakan terkait gugatan Isran Noor kepada BPK RI. Untuk selanjutnya, BPK RI akan mengajukan banding atas kasus tersebut. BPK RI merasa bahwa dalam pengambilan keputusan, hakim belum mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan memadai. Fakta tersebut diantaranya adalah:

1. Terkait *Legal Standing* dari Penggugat.

Ahli hukum tata negara menyatakan bahwa hubungan antara BPK dan Auditee (Pemda Kutim) berada dalam ranah hukum publik. Oleh karena itu hubungan langsung yang terjalin adalah antara BPK dan Pemerintah Kab. Kutai Timur. Sehingga Isran Noor yang menggugat sebagai pribadi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menggugat BPK.

2. Bukti persidangan yang diabaikan.

Dalam proses persidangan, BPK RI telah mengajukan bukti berupa:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 dan Keputusan Bupati Nomor 26/02.188.3/HK/2007 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten Kutai Timur TA 2007 tanggal 22 November 2007 (Bukti T-19).
- DPA-SKPD Perubahan Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah (Bantuan Sosial) TA 2007, November 2007 yang didalamnya berisi penganggaran untuk pemberian bantuan pada STAIS. (Bukti T-20)
- Buku kas Umum (dan keterangan saksi Prof. Siti Nuriyah) yang menerangkan pemberian bantuan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2007. (Bukti T-21), yaitu pada nomor urut 1189, tanggal 03 Oktober 2007, Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.5.01.02.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa realisasi pencairan bantuan dana kepada YPTAIS dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2007 atau sebelum APBD-P (Perubahan APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007 ditetapkan/disahkan, yaitu tanggal 21 November 2007.

3. Persepsi majelis atas penyimpangan seperti yang disampaikan pihak Tergugat.

- Dalam amar keputusannya, majelis menyatakan bahwa permasalahan penyimpangan seharusnya Tergugat mindaklanjuti dengan mengajukan Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) atau proses hukum lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim belum mendalami permasalahan yang ada. Penyimpangan yang disebutkan oleh BPK adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mengakibatkan kerugian pada negara (kesalahan administratif yang tidak berakibat pada kerugian negara)

- Kerancuan dalam mempresepsikan pemberian bantuan pada YPTAIS untuk tahun 2008 dan 2009 yang terus bergulir sebagai hal yang menunjukkan bahwa tidak terjadi permasalahan. Dalam proses persidangan, BPK RI menyampaikan bahwa permasalahan terjadi pada saat Bupati/Wabup ikut serta terlibat dalam pengurusan yayasan, karena hal tersebut dilarang oleh peraturan perundangan. Jadi permasalahannya adalah pada keterlibatan Bupati/Wabup dalam yayasan karena melanggar peraturan dan bukan pada pemberian bantuan kepada YPTAIS

4. Pemahaman bahwa pembina tidak ikut mengelola yayasan.

UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada pasal 28 huruf b, dengan jelas menyatakan bahwa Kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang untuk turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun.

Disisi lain, AD/ART yayasan dengan tegas menyebut bahwa struktur organisasi yayasan terdiri dari dewan pembina dan dewan pengurus. Struktur organisasi menunjukkan pihak-pihak yang terlibat/ikut serta dalam kepemimpinan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sedangkan posisi Kepala daerah/wakil kepala daerah adalah sebagai dewan pembina.

## Gugatan Kontraktor di Salatiga



### Ulasan Media

Hasil audit BPK terhadap proyek pembangunan jalur alternatif Argomulyo-Sidorejo tahun 2005 menyatakan proyek

tersebut menyebabkan kerugian negara Rp 267 juta. Dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan ini, Nugroho Budi Santoso dan Saryono, akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Salatiga, Senin (25/1/2010).

Kuasa hukum kontraktor CV Kencana, Marthen Toelle, menyatakan laporan BPK tidak benar dan isinya tidak sesuai fakta di lapangan. Fakta-fakta itu di antaranya, panjang jalan sesuai kontrak yang digarap adalah 660 meter, tetapi yang dilaporkan BPK sepanjang 654 meter. Bahkan CV Kencana menggarap proyek itu sepanjang

661 meter, atau kelebihan satu meter (berarti negara diuntungkan).

CV Kencana menggugat perdata BPK Perwakilan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta senilai Rp1,005 triliun dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Rp5 miliar. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Salatiga, Senin (22/2/2010).

Menurut Petrus Yustinus Parito, juru bicara Tim Advokasi Masyarakat Jasa Konstruksi Kota Salatiga, gugatan yang dilaayangkan CV Kencana itu berdasarkan surat kuasa dari Ahmad Yoga selaku Direktur CV Kencana dan Nugroho Budi Santoso. Akibat tindakan BPK, penggugat dirugikan secara material dan nonmaterial. Petrus menambahkan, hasil audit BPK itu sudah merugikan rekanan dan meresahkan masyarakat jasa konstruksi di Kota Salatiga.

Sidang lanjutan kasus ini menghadirkan saksi ahli dari Bina Marga, yakni Ir

Haryono MSi. Dalam kesaksiannya, saksi ahli menyatakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor BPK terhadap jalan alternatif tersebut tidak tepat. Haryono menerangkan, setiap ada pekerjaan jalan harus ada lapisan pondasi bawah (LPB) dan lapisan pondasi atas (LPA). Apabila LPB/LPA sudah terpasang, secara visual tidak dapat dibedakan, oleh karena itu harus melalui uji laboratorium terhadap LPB/LPA itu.

Pernyataan tersebut berbeda dengan kesaksian auditor BPK Mulyono yang menyatakan bahwa secara kasat mata LPB/LPA dapat dibedakan. Haryono menerangkan, setiap pengambilan sampel lewat *core drill* (pengeboran jalan) harus ditunjukkan dalam berita acara saat itu juga. Kemudian ditandatangani oleh konsultan pengawas, petugas pengawas proyek, dan pelaksana di lapangan. Kemudian pada saat itu juga, dilakukan pengukuran. Hal itu berbeda dengan pendapat auditor BPK,

yang tidak melengkapinya dengan berita acara. Lalu saat melakukan *core drill*, hasilnya dibawa ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan beberapa hari kemudian baru diukur dan tidak ada yang menyaksikan, serta tidak dilengkapi berita acara.

DPRD Salatiga diminta membuat Pansus serta memanggil Mulyono dari BPK. Pemanggilan ini dilakukan karena auditor itu dinilai melakukan indikasi rekayasa, saat melakukan audit. Auditor BPK Mulyono dilaporkan Direktur CV Kencana ke Polres Salatiga. Auditor ini dinilai telah membuat surat/dokumen palsu terkait pemeriksaan proyek yang telah dilakukan pada 2006. Menurut pelapor, berdasarkan fakta persidangan, dinilai ada ketidakcocokan antara laporan yang dibuat dan keterangan Mulyono.

### Keterangan BPK

Menurut BPK, kasus gugatan yang terjadi di PN Salatiga adalah menggugat BPK Perwakilan DIY dan BPK Perwakilan Jawa Tengah. Pada 2006, BPK Perwakilan DIY melakukan pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2005 dan 2006 Kota Salatiga. Salah satu temuan pemeriksaannya adalah adanya pekerjaan pembangunan dan perbaikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan, yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp744,8 juta.

Salah satu pekerjaan tersebut dilakukan oleh CV Kencana yang melakukan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo. Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp267,67 juta. Laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp267,67 juta.

Selanjutnya, sesuai hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPK



Hendar Ristriawan (tengah) saat pembacaan duplik pada tanggal 15 Juli 2010 di Pengadilan Negeri Salatiga.

Perwakilan Jawa Tengah per November 2009, diketahui CV Kencana telah menyampaikan surat pernyataan kepada DPU Kota Salatiga yang berisi kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK Perwakilan Provinsi DIY. Tindak lanjutnya adalah menyetor kerugian tersebut ke kas daerah dengan sistem angsuran dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Gugatan yang diajukan terkait dengan pemeriksaan BPK tahun 2007 terhadap pembangunan jalan yang dilaksanakan CV Kencana pada 2005 senilai Rp990,3 juta. Sesuai berita acara serah terima pekerjaan, CV Kencana telah menyerahkan pekerjaan dan diterima oleh DPU Kota Salatiga (tergugat I). Sehingga, CV Kencana menganggap secara hukum kontrak, perjanjian pemborongan telah berakhir tanpa ada yang melakukan cidera.

Berdasarkan hal ini, pimpinan CV Kencana (penggugat I) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke PN Salatiga, yang memohon PN Salatiga untuk menyatakan perbuatan BPK Perwakilan

DIY (tergugat II) dan BPK Perwakilan Jawa Tengah (tergugat III), adalah perbuatan melawan hukum telah melecehkan profesi konsultan pengawas jasa konstruksi dengan menerapkan dan menggunakan metode pemeriksaan dan pengujian tanpa melibatkan tenaga ahli konstruksi yang profesional, bersertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), serta tanpa menggunakan metode dan SNI. Atas dasar ini, hasil pemeriksaan BPK adalah tidak sah dan tidak benar. Selain itu, BPK diminta untuk membayar ganti rugi secara tunai dan kontan sebesar Rp1,005 triliun.

Gugatan yang dilayangkan telah melalui tahap mediasi. Namun, karena mediasi tersebut tidak menemui titik temu maka oleh hakim mediator dinyatakan proses mediasi tidak berhasil sehingga persidangan akan dilanjutkan. Untuk menindaklanjutinya, pada 20 Mei 2010 diadakan persidangan lanjutan dengan agenda pembacaan dan penyerahan gugatan serta perubahan gugatan oleh penggugat.\*

## Auditor BPK Jadi Tersangka Kasus Suap



Senin (22/6) malam di sebuah rumah di kawasan Lapangan Tembak Cibeunyah, Bandung, petugas dari KPK menangkap pejabat auditor BPK Perwakilan Jawa Barat dan pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Keduanya tertangkap tangan sedang melakukan

aksi suap. Juru bicara KPK, Johan Budi SP, mengabarkan bahwa KPK menangkap pejabat auditor BPK, yaitu Kepala Sub Auditorat Jawa Barat III Perwakilan Jawa Barat berinisial S, beserta Kepala Bidang DPPKAD Kota Bekasi berinisial HS, dan sopirnya. Selain itu, KPK kembali menciduk pegawai Kepala Bawasda Pemkot Bekasi berinisial HL dari Bekasi.

Johan Budi memaparkan, beberapa jam sebelum penangkapan, KPK menerima informasi dan data dari masyarakat

tentang adanya rencana penyerahan sejumlah uang kepada pejabat BPK Jabar. KPK menyelidiki kebenaran informasi dan data tersebut, diikuti dengan menerjunkan tim gabungan KPK ke lokasi di Bandung. Ternyata informasi itu benar. Selanjutnya, Tim KPK mengintai rumah tersangka Su mulai pukul 19.15 WIB. Berdasarkan hasil pengamatan, sebuah Toyota Kijang diparkir di sekitar rumah itu.

Di rumah itu, seorang tamu menyerahkan tas hitam pada Su. Ketika para



tamu meninggalkan rumah, tim KPK langsung menangkap mereka. Dari lokasi, diperoleh barang bukti tas hitam berisi lebih dari Rp250 juta. Dari pemeriksaan awal di KPK, pengakuan para tersangka menyebutkan bahwa pemberian uang itu terkait dengan pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Barat atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Penyuapan dilakukan agar hasil pemeriksaan itu menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada perkembangan selanjutnya, KPK terus menyelidiki kasus ini, dan menetapkan beberapa pejabat lain menjadi tersangka, serta melakukan penahanan. Rabu, 30 Juni 2010, KPK menetapkan auditor BPK Perwakilan Jawa Barat, EH, sebagai tersangka kasus suap pejabat auditor BPK oleh Pemerintah Kota Bekasi. Menurut Johan Budi, EH diduga ikut me-

nerima uang suap dari pejabat Pemkot Bekasi.

Sebelum penahanan EH, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Hendar Ristriawan, Sekretaris Jenderal Dharma Bhakti, dan Inspektur Utama Nizam Burhanuddin, melakukan konferensi pers untuk menjelaskan pada media tentang sikap BPK atas kasus penyuapan ini. Pada 23 Juni 2010, mewakili pimpinan BPK, ketiganya menjelaskan bahwa pimpinan BPK mengemukakan keras tindakan yang dilakukan oleh auditor BPK yang tertangkap oleh KPK.

”BPK menyerahkan sepenuhnya dan mendukung KPK untuk melakukan proses hukum atas dugaan suap tersebut. Selain itu, pimpinan BPK memberhentikan sementara oknum yang bersangkutan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Hendar. Pimpinan BPK juga memberhentikan sementara auditor Su, dan memutuskan untuk mengambil alih sementara tugas-tugas pemeriksaan di BPK Perwakilan Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, pimpinan BPK mengingatkan seluruh jajaran BPK untuk senantiasa memegang teguh kode etik BPK. Tindakan tegas lainnya, pada Juli 2010, Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Gunawan Sidauruk, diganti oleh pejabat lain yaitu Slamet Kurniawan yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPK Banten. KPK juga terus melakukan penyelidikan dan pada 8 Juli 2010, menetapkan Sekretaris Kota Bekasi TUE sebagai tersangka kasus suap, dan melakukan penahanan.\*

## Tindakan Preventif

Guna meminimalisir terjadinya gugatan terhadap LHP BPK, tindakan preventif perlu dilakukan.

1. Analisis dalam LHP harus didasarkan atas dokumen, bukan hasil dugaan atau *judgement* subjektif pemeriksa.
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP sesuai SPKN, PMP, Kode Etik, Juklak dan Juknis Pemeriksaan
3. Memaksimalkan fungsi kontrol oleh organisasi pemeriksaan BPK (Badan, Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, dan seterusnya).
4. LHP hanya menyebutkan nama jabatan, tanpa menyebutkan nama.
5. Penggunaan KRITERIA dalam LHP harus memperhatikan asas perundang-undangan.
6. Konsistensi struktur temuan atas fakta atau kasus yang sama, dengan memperhatikan pembaharuan peraturan perundang-undangan.
7. Penggunaan bahasa yang baku yang tidak menimbulkan multitafsir.
8. Dokumen sebagai Kertas Kerja Pemeriksaan harus disusun secara lengkap dan berisi data valid karena sewaktu-waktu dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam proses penegakan hukum.



## Ihwal Uji Materiil UU Perpajakan



Ketua BPK periode 2004-2009 Anwar Nasution memberikan keterangan pada wartawan selepas sidang *Judicial Review* UU Perpajakan di MK tahun 2008 silam.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 Mei 2008 memutuskan menolak uji materiil atas Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua BPK waktu itu, Anwar Nasution menyatakan bahwa BPK menghormati putusan MK dan karenanya, audit penerimaan pajak dijalankan berdasarkan UU tersebut.

Uji materiil atau *judicial review* tersebut diajukan BPK pada 9 Januari 2008 dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya, Undang-Undang Keuangan Negara menyebutkan, penerimaan pajak termasuk dalam definisi keuangan Negara. Sehingga BPK memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas sektor perpajakan.

Sebagaimana dilaporkan pemerintah dalam LKPP tahun 2006, nilai kontribusi penerimaan Negara dari sektor perpajakan tahun 2006 mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan Negara. Nilai ini memberi alasan kuat bagi BPK melakukan pemeriksaan atas penerimaan pajak. Selain itu, salah satu alasan pemberian opini disclaimer atas LKPP Tahun 2006 adalah adanya pembatasan akses data WP

oleh pemerintah. Sehingga BPK tidak dapat meyakini nilai penerimaan pajak tahun 2006 dan adanya piutang pajak yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Apabila pembatasan informasi terus diberikan pemerintah didasarkan atas pasal 34 UU KUP, maka opini BPK atas LKPP untuk tahun-tahun ke depan tidak akan berubah dari status disclaimer. Mengingat data WP yang secara *best practice* diperlakukan rahasia, maka BPK juga menyadari untuk menjamin kerahasiaan data wajib pajak untuk mengamankan pembayaran pajak dari WP. Hasil audit harus dilaporkan secara transparan kepada stake holder (DPR) dan setelahnya dapat diakses oleh publik, namun BPK terikat dengan standar pelaporan informasi rahasia sebagaimana telah ditetapkan dalam SPKN.

Setiap auditor BPK juga terikat dengan tanggung jawab pemeriksa yang diatur dalam SPKN, yakni .....”Pemeriksa harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pemeriksa harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi tersebut diluar pelaksanaan pemeriksaan kecuali ditentukan lain”. Dalam UU No 15 Tahun 2004 telah diatur sanksi yang tegas atas pemeriksa BPK yang melanggar kode etik pemeriksa.

Bagi BPK, pembatasan dalam Pasal 34 Ayat (2a) huruf b dan Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) UU No. 28 Tahun 2007 merugikan kewenangan konstitusional BPK-RI. Sebagaimana disebut dalam UUD 1945, Ayat (1) Pasal 23E, BPK didirikan sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri hanya untuk suatu tujuan saja. Tujuan tunggal pendirian BPK adalah untuk memeriksa setiap sen uang yang dipungut oleh negara, dari mana pun sumbernya, di mana pun disimpan dan untuk apa dipergunakan. UUD 1945 mengamanatkan agar BPK melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada rakyat melalui DPR sebagai pemegang hak budget.

Pasal 34 Ayat (2a) huruf b dan Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) UU No. 28 Tahun 2007 juga bertolak belakang dengan Paket Tiga UU Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004. UU No. 28 Tahun 2007 sekaligus bertentangan dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Ketiga paket UU tersebut seharusnya akan membuat sistem keuangan negara menjadi transparan dan akuntabel. Pasal 2 huruf a UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa hak negara untuk memungut pajak adalah termasuk sebagai keuangan negara yang wajib diperiksa oleh BPK. Selain karena alasan konstitusi, permintaan BPK untuk mengaudit pajak bukanlah sesuatu hal yang berlebihan. Barangkali, hanya BPK Indonesia yang tidak boleh memeriksa penerimaan negaranya dari pajak.\*



**Hendar Ristriawan:**

## “Auditor BPK harus paham aspek hukum”

*Para auditor BPK harus paham bahwa segala perbuatannya, terutama yang terkait dengan interaksi bersama pihak eksternal, harus memperhatikan aspek hukum. Jangan sampai auditor digugat oleh pihak lain dalam tugasnya. Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) BPK, **Hendar Ristriawan**, menegaskan hal itu kepada anggota redaksi PEMERIKSA, Cris Kuntadi, yang mewawancarainya beberapa waktu lalu.*

### **Terkait dengan kasus gugatan pihak ketiga di Kalimantan Timur dan Salatiga kepada BPK, bagaimana gugatan ini bisa terjadi?**

Ya, sekarang adalah era di mana tidak ada satu pun instansi yang bebas dari tuntutan masyarakat, baik dari segi transparansi, juga kepatuhan hukum. Semua instansi dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai hukum yang berlaku. Inilah kondisi yang harus dicermati oleh BPK. Jika saya mencoba mereviu dengan kondisi internal di BPK, gugatan-gugatan itu terjadi karena dalam melakukan tugas pemeriksaan, kita kurang mencermati hal-hal yang rawan terhadap gugatan hukum.

### **Contohnya bagaimana?**

Untuk menjamin hasil pemeriksaan tidak akan digugat, harus diperhatikan apakah temuan-temuan pemeriksaan sudah didukung dengan KKP yang memadai. Pemahaman terhadap KKP seringkali hanya berupa bukti fotokopi. Padahal ada hal lain yang bisa dicermati sebagai KKP, misalnya form *entry briefing* dan *exit briefing*. Sayangnya, form yang sering berisi komentar atau tanggapan lisan dari auditee ini tidak didukung dengan satu notulen rapat yang ditandatangani oleh kedua pihak. Sehingga, ketika hasil pemeriksaan dipublikasikan, kemudian ada yang membantah, kita tidak punya bukti. Selain itu, BPK juga mungkin belum punya format standar mengenai model berita acara pemeriksaan fisik. Kita baru mengikuti model berita acara pemeriksaan kas yang dulu pernah diterbitkan.

### **Artinya, ini bukan hanya persoalan form, berita acara apapun yang penting adalah adanya kesepakatan antara pemeriksa dan yang diperiksa?**

Ini ada aspek hukumnya. Kalau kemudian ada yang membantah dokumen pemeriksaan, maka yang membantah harus

membuktikan. Dalam hukum, jika ada orang mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Jadi, kalau berita acara pemeriksaan fisik dibuat oleh pihak yang diperiksa, maka dia tidak bisa membantah. Tapi kalau kita yang membuat, maka orang lain akan membantah.

Mungkin perlu juga dilakukan reviu sistem pendidikan teknis di BPK. Perlu dipertimbangkan untuk memberi pengetahuan di bidang hukum yang terkait kegiatan pemeriksaan. Contohnya, auditor sering tidak bisa membedakan bahwa jenis kontrak dalam pemeriksaan fisik pengadaan barang dan jasa ada macam-macam. Padahal perbedaan ini akan memengaruhi siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kekurangan pekerjaan. Jadi, menurut saya, pengetahuan hukum harus diajarkan kepada auditor-auditor sejak dini. Sehingga mereka paham dalam melaksanakan tugasnya dan tidak melanggar hukum.

### **Gugatan hukum yang baru muncul sekarang, apakah disebabkan era bebas mengungkapkan pendapat, atau banyaknya kelemahan di internal BPK?**

Saya lebih cenderung untuk melihat ke internal saja, tidak usah melihat motivasi apa yang ada di balik gugatan-gugatan kepada BPK. Ditama Binbangkum sedang menganalisis kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, di mana titik-titik kritis yang bisa menimbulkan gugatan dari pihak lain.

Contohnya di perencanaan pemeriksaan, kita mengenal program pemeriksaan. Dalam program ini, terdapat rincian apa yang harus dilakukan. Bagaimana jika di lapangan, auditor harus mengubah program pemeriksaan itu? Prosedur ini sudah diatur di PMP, tapi seringkali auditor berjalan saja tanpa memenuhi prosedur. Kalau sampai ada yang mempersoalkan ada auditor yang bekerja di luar program pemeriksaan, ini bisa digugat juga.

Saat ini sudah muncul pemahaman, dalam program pemeriksaan tidak diharuskan membuat KKP. Padahal dalam pelaksanaan pemeriksaan, KKP itu penting. KKP merupakan benteng terakhir seorang auditor terhadap hasil pekerjaannya. Hal penting lainnya adalah bahasa dalam penulisan laporan. Bahasa laporan harus dibuat dengan hati-hati, jangan sampai ditafsirkan mencemarkan nama baik seseorang dan merugikan orang lain. Jadi, di semua tahap pekerjaan, kita memang harus hati-hati melakukannya, karena BPK memiliki interaksi dengan





*auditee, stakeholders, juga karyawannya.*

### **Jadi, bagaimana auditor BPK harus memahami aspek hukum?**

Auditor BPK harus paham bahwa segala perbuatannya harus memperhatikan aspek hukum. Jangan sampai digugat oleh pihak lain. Tidak mungkin Ditama Binbangkum harus meng-cover semua, auditor dan pelaksana yang seharusnya secara dini mampu mendeteksi mana hal-hal yang rawan hukum dan mana yang tidak. Tugas Ditama Binbangkum adalah memberi sosialisasi dan pemahaman tentang aspek-aspek hukum.

Hal yang paling penting dalam hukum adalah bagaimana agar hukum bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Ini tergantung pada tiga hal, yang pertama, **struktur hukum**, yaitu adanya lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum di BPK. Kita sudah punya Inspektorat Utama (Itama), atasan yang berwenang menghukum (ankum), dan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Kedua, **substansi hukum**, dimana kita sudah memiliki SPKN, PMP, kode etik, juklak, juga juknis. Persoalannya adalah yang terakhir, yaitu **budaya hukum**. Apakah pegawai-pegawai di BPK sudah berbudaya hukum? Maksud dari budaya hukum adalah dia taat pada hukum, misalnya, ketika dia melihat ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh rekannya, maka dia laporkan ke MKKE.

### **Mengenai kasus gugatan di Salatiga dan Kalimantan Timur, bagaimana perkembangannya saat ini?**

Kasus yang cukup menarik adalah di Salatiga. Selain digugat secara perdata, BPK juga digugat secara pidana. Ini harus diperhatikan para auditor dan pelaksana BPK, bukan saja aspek perdata dan tata usaha negara (TUN) dari pemeriksaan yang rawan, tapi juga aspek pidana.

#### **Apa mungkin auditor digugat pidana?**

Ini perkembangan menarik. Auditor ini digugat pidana karena si penggugat beranggapan bahwa hasil pemeriksaan itu memuat data palsu.

#### **Benar BPK sampai dituntut senilai Rp1 triliun?**

Ini adalah gugatan perdata dengan pasal yang merumuskan tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jadi, BPK dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagai penguasa dan merugikan masyarakat.

Tapi menurut saya, gugatan ini lemah, karena yang menggugat adalah rekanan, dan BPK melakukan pemeriksaan pada waktu sudah terjadi serah terima pekerjaan dari rekanan kepada entitas. Jadi, yang diperiksa oleh BPK adalah barang milik entitas, bukan milik rekanan. Jikapun rekanan menganggap bahwa

hasil pemeriksaan BPK tidak benar, seharusnya rekanan itu menggugat kepada dinas PU yang menyatakan menerima baik hasil pekerjaannya, bukan menggugat BPK.

Demikian juga untuk kasus gugatan di Kalimantan Timur, kelemahan ada pada putusan hakim. Di satu pihak, hakim mengakui atau menerima bukti foto copy dari foto copy peraturan perundangan yang diajukan oleh pihak penggugat. Tapi di lain pihak, hakim menolak bukti foto copy dari foto copy peraturan daerah tentang

perubahan APBD yang diajukan oleh BPK. Alasan ini tidak relevan dan ini foto copy. Padahal, BPK mengajukan bukti foto copy perubahan perda ini untuk membuktikan bahwa tindakan pengeluaran uang pemberian bantuan sosial itu dilakukan sebelum anggaran ada, sebelum APBD-nya diubah.

### **Secara aturan hukum, kalau ada perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan terbukti penguasa bersalah lalu dituntut sejumlah uang, siapa yang harus menanggungnya?**

Seharusnya negara.

### **Agar gugatan-gugatan seperti ini tidak terjadi di masa mendatang, bagaimana upaya yang harus kita lakukan?**

Tiga aspek yang saya sebutkan di awal, yaitu pedoman struktur hukum, substansi hukum, dan yang terpenting adalah budaya hukum. Kita harus mempunyai budaya hukum taat pada aturan-aturan internal maupun aturan-aturan hukum. Kalau tiga faktor ini berjalan baik, BPK akan baik.

### **Namun, aspek budaya hukum ini belum terjadi. Apa yang harus dilakukan Ditama Binbangkum, Itama, atau siapa pun supaya masyarakat BPK ini budaya hukumnya memenuhi persyaratan?**

Sebelum membahas budaya hukum, saya ingin kita melihat ke substansi hukum. Apakah kita semua sudah paham substansi hukum dan berbagai peraturan yang mengatur perilaku kita di BPK ini. Perlu dilihat juga bagaimana agar masyarakat BPK memahami segala aturan yang harus dipatuhi ketika melakukan pekerjaannya. Selain itu, dilihat bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar semua paham dan supaya aturan ini implementatif. Penguatan upaya secara internal inilah yang penting untuk membentuk budaya hukum.

Sosialisasi oleh Ditama Binbangkum sudah sering dilakukan, yaitu setiap kali ada sosialisasi peraturan juklak juknis yang baru. Selain itu, setiap kali ada pelanggaran juga sudah diproses secara hukum. Tapi memang ini harus dilakukan terus-menerus, karena mengubah budaya akan lebih berat dibandingkan mengubah peraturan. Ditama Binbangkum sudah membangun sistem informasi jaringan hukum agar masyarakat BPK dengan cepat memperoleh informasi hukum di mana pun dia berada.

### **Jadi, apa harapan Bapak selaku Kaditama Binbangkum untuk mengantisipasi terjadinya gugatan-gugatan hukum?**


Harapannya agar seluruh masyarakat BPK mematuhi segala aturan perundangan baik internal maupun eksternal, serta berani memberitahu rekannya yang diketahui melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan. Intinya adalah, saling mengawasi satu sama lain. \* --CK & BI—

## Opini BPK Atas LKPP 2009:

# Wajar Dengan Pengecualian

Selasa (1/6) Ketua BPK **Hadi Poernomo** menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2009 kepada Pimpinan DPR di Gedung DPR pada Selasa (1/6). Pada LKPP kali ini BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009. Ketua BPK mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan opini dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada 2004 s.d. 2008 dimana LKPP mendapat opini Disclaimer. Peningkatan opini ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penyajian laporan keuangan kementerian/ lembaga (LKKL) dengan memperbaiki sistem pembukuan dan sistem teknologi informasi, meningkatkan kualitas SDM, juga menertibkan pungutan non-pajak, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah juga telah banyak melaksanakan rekomendasi BPK.

Penyerahan LHP LKPP Tahun 2009 ini adalah bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan khususnya paket Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003-2004. LHP LKPP Tahun 2009 terdiri atas LHP atas Laporan Keuangan, LHP Sistem Pengendalian Intern, LHP Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2004-2008, dan Laporan tambahan berupa Laporan Hasil Reviu



Penyerahan LKPP TA 2009 oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat. LKPP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. BPK RI melakukan pemeriksaan LKPP Tahun 2009 yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Ketua BPK, opini atas LKKL yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah Kementerian Lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ unqualified opinion) me-

ningkat dari 7 pada 2006, menjadi 16 pada 2007, kemudian menjadi 35 pada 2008, dan pada 2009 menjadi 45. Perbaikan opini pemeriksaan atas LKKL terjadi di Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, serta Badan Pusat Statistik.

Pemberian opini BPK RI atas LKPP Tahun 2009 karena Pemerintah telah melakukan perbaikan dengan:

1. Menetapkan peraturan rekonsiliasi

Tabel Perkembangan Opini LKKL 2006 s.d. 2009

Opini	2006			2007			2008			2009		
	Jumlah Opini	Total Entitas	%	Jumlah Opini	Total Entitas	%	Jumlah Opini	Total Entitas	%	Jumlah Opini	Total Entitas	%
WTP	7	80	8,75%	16	81	19,75%	35	83	42,2%	45	79	56,9%
WDP	37	80	46,25%	31	81	38,27%	30	83	36,1%	26	79	32,9%
Tidak Wajar	0	80	0%	1	81	1,2%	-	83	0%	-	79	0%
Tidak Menyatakan Pendapat	36	80	45%	33	81	40,7%	18	83	21,6%	8	79	10,1%

- perpajakan;
2. Memperoleh dasar hukum pembebanan PBB atas KKKS yang belum berproduksi yaitu UU No. 1 Tahun 2010 mengenai Pertanggungjawaban atas APBN Tahun 2008;
  3. Melakukan rekonsiliasi data penarikan pinjaman luar negeri;
  4. Melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah mencapai 98%;
  5. Menilai sebagian Aset Eks BPPN dan sebagian Aset KKKS;
  6. Menetapkan penyajian Aset KKKS di luar neraca (off balance sheet) dan mengungkapkannya dalam Catatan atas LKPP sampai ada kejelasan status kepemilikan dan kebijakan akuntansinya;
  7. Menetapkan selisih kas tahun-tahun sebelumnya sebagai penambah SAL sebagaimana disahkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2008 serta mengidentifikasi penyebab selisih SAL tersebut.

Sementara itu LKPP Tahun 2009 mendapat opini WDP karena tiga permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaannya, yaitu:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya minimal sebesar Rp27,51 triliun, sehingga dapat memberi informasi yang tidak tepat.
2. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap yaitu (1) hasil IP Rp55,39 triliun menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum dapat direkonsiliasi dengan catatan hasil IP pada Kementerian Lembaga, (2) hasil IP Rp11,51 triliun belum dibukukan, dan (3) aset tetap dengan nilai perolehan minimal Rp6,63 triliun belum dilakukan IP.
3. Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT Taspen (Persero) atas program tunjangan hari tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp7,34 triliun yang timbul akibat kenaikan gaji PNS pada 2007 s.d. 2009.

Dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan anggota dewan, Ketua BPK RI juga menyatakan ada permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern antara lain (1) Pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas atas mekanisme

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk kesalahan klasifikasi belanja dan dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah telah mengklarifikasi dan membukukan hasil IP atas Aset Tetap serta menghitung ulang dan mencatat kewajiban THT, laporan keuangan yang kami sebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran LKPP Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan Nomor 034/02/LHP/XV/05/2010 Tanggal 27 Mei 2010 dan Nomor 034/03/LHP/XV/05/2010 tanggal 27 Mei 2010, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP); (2) penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LKPP belum dapat diyakini kelengkapan dan keakuratannya; (3) penarikan pinjaman luar negeri yang dilaporkan LKPP belum sepenuhnya menggambarkan jumlah dan saat dana yang ditarik oleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri; (4) pencatatan dan pelaporan persediaan tidak berdasarkan stock opname dan tidak didukung penatausahaan yang memadai; serta (5) pencatatan dan pengelolaan BMN belum dilakukan secara tertib. Atas permasalahan di atas, BPK RI menyarankan agar pemerintah membuat pengaturan rinci mengenai jenis transaksi yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP. Pemerintah juga diminta menertibkan administrasi hibah. Terkait pengelolaan barang milik negara, BPK RI berharap agar DPR dan pemerintah mendorong Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses sertifikasi tanah negara dengan biaya seminimal mungkin.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain: (1) terdapat pendapatan SDA Migas yang diklasifikasikan sebagai pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu migas, sebesar Rp1,90 triliun pada tahun 2009 dan sebesar USD530,97 juta pada tahun 2008 yang belum diperhitungkan sebagai hasil ke daerah; (2) PNBPN pada 19 KL minimal Rp795,35 miliar belum dan/atau terlambat disetor ke kas negara dan Rp70,31 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN; dan (3) pungutan pada 13 KL minimal Rp186,47 miliar tidak ada dasar hukumnya dan Rp137,86 miliar di antaranya digunakan langsung di luar mekanisme APBN. BPK merekomendasikan antara lain: (1) mengklari-

fikasi dengan DPR atas masalah pendapatan SDA Migas yang tidak dibagihasikan; (2) menertibkan pungutan yang tidak sesuai UU PNBPN; dan (3) menerapkan sanksi keterlambatan penyetoran PNBPN.

Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2005-2008 mengungkap 38 temuan. Terdapat 10 temuan yang sudah ditindaklanjuti sesuai saran BPK RI, dan 28 temuan sedang ditindaklanjuti. Temuan yang sedang ditindaklanjuti antara lain:

1. Penyempurnaan sistem informasi dan rekonsiliasi penerimaan negara;
2. Penelusuran uang muka BUN;
3. Pelaksanaan IP aset lain-lain khususnya aset KKKS dan eks BPPN;
4. Penyempurnaan sistem pencatatan yang mempengaruhi nilai SAL;
5. Penertiban pungutan yang dilakukan KL;
6. Penertiban dalam penganggaran terutama terkait klasifikasi anggaran; serta
7. Penyempurnaan peraturan dana pensiun PNS.

BPK RI berharap agar hasil pemeriksaan atas LKPP ini dapat membantu DPR dalam menjalankan fungsinya, serta membantu DPR dalam pengambilan keputusan atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2009. BPK juga berharap agar pemerintah dan lembaga perwakilan dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.\*



# Penyerahan LHP ke Kementerian/ Lembaga Oleh Pimpinan BPK

Penyerahan LHP ke kementerian/ lembaga diawali oleh Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara pada Rabu (9/6) kepada Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Penyerahan LHP Wantannas diberikan kepada Deputy Pengembangan Wantannas, Irlen. Pol. Firman Gani dan disaksikan oleh para pejabat di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I BPK, serta para pejabat di lingkungan Wantannas. Dalam tiga tahun terakhir, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Wantannas. Tahun ini, BPK kembali memberikan opini WTP untuk Laporan Keuangan Wantannas Tahun 2009. Dengan opini tersebut, BPK menilai Laporan Keuangan Wantannas Tahun 2009 telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Wantannas pada 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun sudah menyajikan laporan keuangan secara wajar, Pimpinan Wantannas perlu memberikan perhatian bagi perbaikan sistem pengendalian intern (SPI) atas pengelolaan dana-dana APBN yang jika tidak dilakukan pembenahan dapat berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan tahun berikutnya.

Pada hari yang sama, Anggota I BPK juga menyerahkan LHP Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Tahun 2009 kepada Sekretaris Menko Polhukam, Letjen. TNI Hotmangaradja Pandjaitan. Pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2006 dan 2007, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2008, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan, yang disebabkan adanya ketidakpatuhan atas pelaksanaan anggaran berupa kelebihan pembayaran dan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menko Polhukam kemudian menindaklanjuti pada 2009, dengan melakukan penarikan kelebihan pembayaran yang kemudian

disetor ke Kas Negara dan juga melengkapi dokumen bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. BPK menilai tindak lanjut tersebut telah memadai, sehingga untuk Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2009 BPK memberikan opini WTP.

Minggu depannya pada Selasa (15/6), LHP Departemen Perhubungan (Dephub) diserahkan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo kepada Menteri Perhubungan, Freddy Numberi. Penyerahan ini disaksikan oleh para pejabat di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I BPK, serta para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2009. Dengan opini tersebut, BPK menilai Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2009 telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Perhubungan tanggal 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak tidak disajikannya aset tetap berupa tanah berdasarkan inventarisasi dan hasil penilaian kembali serta piutang bukan pajak berupa jasa kenavigasian, jasa perkapalan, jasa kepelabuhanan dan jasa kebandarudaraan berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai.

Ketua BPK kembali melakukan penyerahan LHP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2009 pada Kamis (17/6) di Kantor Pusat BPK. LHP tersebut diserahkan secara resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad. Penyerahan ini disaksikan juga oleh Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, para pejabat di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK, serta para pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. Opini ini menunjukkan peningkatan karena sebelumnya, selama tiga tahun terakhir BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan opini WDP, BPK menilai Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2009 telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak tidak lengkapnya penyajian persediaan dan aset tetap yang berasal dari Kementerian Pertanian.

Beberapa hari kemudian, Anggota IV BPK juga melakukan penyerahan LHP



Penyerahan LHP Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Kepolisian Republik Indonesia



Penyerahan LHP Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan oleh Ketua BPK

Kementerian Kehutanan Tahun 2009 pada Selasa (22/6) di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta. LHP tersebut diberikan kepada Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan dan disaksikan oleh para pejabat di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK, serta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2009. Opini ini menunjukkan peningkatan karena sebelumnya, selama tiga tahun terakhir BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan. Dengan opini WDP, BPK menilai Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2009 telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Kehutanan tanggal 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali Piutang Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) sebesar Rp305,13 miliar belum didukung oleh dokumen sumber.

Penyerahan LHP Kementerian Pertanian kembali diserahkan oleh Anggota IV BPK kepada Menteri Pertanian, Suswono di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Kamis (24/6). BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2009. Selama dua tahun yaitu Tahun 2006 dan 2007 BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), kemudian pada Tahun 2008 BPK memberikan opini WDP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Dengan opini WDP tersebut, BPK menilai Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2009 telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Pertanian tanggal 31 Desember 2009

dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk aset tetap yang belum seluruhnya dinilai kembali. Laporan hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Namun, BPK juga berharap agar Kementerian Pertanian segera menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti permasalahan SPI dan ketidakpatuhan, sebagai upaya peningkatan opini laporan keuangan di tahun mendatang.

Sementara itu, pada Selasa (29/6), Anggota IV BPK menyerahkan LHP Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2009 dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun 2009. Penyerahan yang dilakukan di Kantor Kementerian PU, Jakarta ini diberikan Anggota IV BPK kepada Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dan Kepala Badan Pelaksana BPLS, Soenarso. Laporan Keuangan Kementerian PU Tahun 2009 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini ini menunjukkan peningkatan karena sebelumnya, selama tiga tahun terakhir BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan Kementerian PU. Sedangkan untuk BPLS, sebelumnya BPK memberi opini WDP atas Laporan Keuangan Tahun 2008. Untuk Laporan Keuangan BPLS Tahun 2009, BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan. Laporan hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan di lingkungan Kementerian PU dan BPLS.

Atas temuan terhadap kelemahan SPI dan ketidakpatuhan peraturan perundangan tersebut, Anggota IV BPK memberikan rekomendasi agar Kementerian PU dan BPLS melakukan langkah-langkah

perbaikan untuk meningkatkan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK berharap agar permasalahan yang menjadi pengecualian dan penjelasan dalam opini BPK segera diselesaikan. Pimpinan Kementerian PU dan BPLS diharapkan segera menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti permasalahan SPI dan ketidakpatuhan, sebagai upaya peningkatan opini laporan keuangan di tahun mendatang. BPK juga berharap pemberian opini WDP dan WTP ini dapat memotivasi jajaran Kementerian PU dan BPLS untuk terus membenahi sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara.

Mengakhiri penyerahan LHP ke kementerian/ lembaga, Anggota IV BPK menyerahkan LHP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2009 kepada Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (16/7). BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2009. Dengan opini WDP, BPK menilai Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2009 telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 31 Desember 2009 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali Piutang Bukan Pajak yang berupa hak tagih iuran tetap dari 7.786 Kuasa Pertambangan, hak tagih royalti pemerintah dari 2.057 Kuasa Pertambangan Eksploitasi, dan penetapan nilai piutang badan usaha pada BPH migas sebesar Rp19,39 miliar. Serta masih ada pencatatan aset tetap yang merupakan Penyertaan Modal Negara pada PT Perusahaan Gas Negara yang seharusnya dihapuskan tetapi masih tercatat dalam Neraca Ditjen Migas minimal sebesar Rp64,85 miliar.\*

**Tabel Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2009 dan 2008**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas	
			LKKL 2009	LKKL 2008
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WDP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP – DPP
4	005	Mahkamah Agung	TMP	TMP
5	006	Kejaksaan Agung	WDP	TMP
6	007	Sekretariat Negara	WDP	WDP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WDP	TMP
8	011	Kementerian Luar Negeri	TMP	WDP
9	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	TMP
11	015	Kementerian Keuangan	WDP	WDP
12	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP-DPP
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP
15	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP
16	023	Kementerian Pendidikan Nasional	WDP	WDP
17	024	Kementerian Kesehatan	TMP	WDP
18	025	Kementerian Agama	WDP	TMP
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP
20	027	Kementerian Sosial	WDP	WDP
21	029	Kementerian Kehutanan	WDP	TMP
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	TMP
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	TMP
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	WTP	WTP-DPP
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP
26	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WDP
27	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	WDP	TMP
28	041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP
29	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	WTP	WTP
30	043	Kemertrian Lingkungan Hidup	TMP	TMP
31	044	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP
32	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	WTP	WTP
33	048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	WTP	WTP
34	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP
35	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP
36	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP
37	054	Badan Pusat Statistik	WDP	TMP
38	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP
39	056	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP
40	057	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP
41	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP
42	060	Kepolisian RI	WTP-DPP	TMP
43	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WDP
44	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP



45	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP
46	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP
47	067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP
48	068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	WTP	WDP
49	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP
50	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP
51	076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP
52	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP
53	078	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP
54	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP
55	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WDP
56	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WDP
57	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WDP
58	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	WTP	WTP
59	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP
60	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP
61	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP
62	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP
63	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WDP
64	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP-DPP
65	090	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WDP
66	091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	WTP	WTP
67	092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	WTP	WDP
68	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP
69	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP
70	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP
71	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP
72	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP
73	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WDP
74	999.01	Pengelolaan Utang	WTP	WTP
75	999.02	Hibah	WDP	TMP
76	999.03	Penyertaan Modal Negara	WTP	WDP
77	999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	TMP
78	999.05	Transfer ke Daerah	WTP-DPP	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus
79	999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain- Lain	WDP	TMP untuk Belanja Lain-lain; WTP-DPP untuk Belanja Subsidi

**Keterangan**

WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
TW	: Tidak Wajar
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat

# BPK RI dan PT PLN (Persero) Sepakati Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data PLN



Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Setjen BPK RI dan PT. PLN (Persero) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data PLN dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 03/06/2010

Jakarta, Kamis (3 Juni 2010) – Sekretaris Jenderal BPK RI, Dharma Bhakti, dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data PLN dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan ini dilakukan pada Kamis (3/6) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, dengan disaksikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Purnomo.

Dengan adanya kerja sama ini, maka auditor BPK dapat melakukan akses data PLN dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama antara BPK dan PLN. Hal ini memberi manfaat besar bagi BPK. Dengan cara ini, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif. Waktu yang digunakan auditor di entitas yang diperiksa untuk proses pengumpulan dan pengunduhan data di entitas yang diperiksa menjadi berkurang karena sebagian atau seluruhnya sudah dapat dilakukan di kantor BPK. Dengan demikian, waktu pemeriksaan dapat dipersingkat atau dapat digunakan untuk mengembangkan cakupan pemeriksaan yang lebih luas dan mendalam. Bagi PLN juga sangat menguntungkan karena dapat menghemat waktu yang digunakan untuk melayani permintaan data dari auditor BPK. Selain itu, kredibilitas PLN akan meningkat karena menunjukkan bahwa PLN semakin transparan dan akuntabel.

Dalam kesepakatan bersama ini, perlu ditegaskan bahwa yang disepakati “bukan mengenai akses data PLN oleh BPK” tetapi kesepakatan bersama ini “mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data PLN

oleh BPK”. Dengan kata lain, kesepakatan bersama ini hanya mengatur “cara” mengakses data PLN.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10 huruf a dan b, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1) huruf b, BPK memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa tanpa kesepakatan bersama ini pun BPK tetap berwenang untuk mengakses data PLN yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.


Hal lain yang perlu dicermati dalam kesepakatan bersama ini adalah masalah keamanan data karena jaringan komunikasi data yang digunakan adalah berbasis pada internet. Kedua belah pihak harus dapat menjaga agar data PLN yang masuk dalam sistem informasi ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

PLN harus menjamin bahwa sistem informasi untuk akses data PLN ini hanya dapat diakses oleh auditor BPK. Di lain pihak BPK juga harus menjamin bahwa sistem informasi untuk akses data PLN ini hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi kerja sama ini dan manfaatnya bagi kedua belah pihak, maka setelah penandatanganan kesepakatan bersama, Plt. Auditor Utama Keuangan Negara VII, Ilya Avianti, mempresentasikan sistem informasi untuk akses data PLN.

Acara ini juga dihadiri oleh direksi atau perwakilan dari BUMN selain PLN. Direksi BUMN yang diundang adalah PT Bank Mandiri, PT Bank BNI, PT Bank BRI, PT Pertamina, PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Antam (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., PT PGN (Persero) Tbk., PT Pusri, PT Garuda Indonesia, PT Telkom (Persero) Tbk., PT Krakatau Steel, PTPN IV, PTPN VII, PT Angkasa Pura II, PT Pelindo II, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya diharapkan agar BUMN lainnya dapat segera mengikuti jejak PT PLN (Persero) untuk melakukan kerja sama pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dengan BPK. Secara bertahap pada akhirnya nanti dapat tercapai harapan BPK untuk menciptakan pusat data BPK dan strategi link and match dalam pelaksanaan pemeriksaan berbasis elektronik atau e-audit sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.\*





Kunjungan delegasi BAI of Korea kepada Wakil Ketua BPK, Herman Widyananda.

28/04/2010



Penyerahan IHPS Semester II Tahun 2008 kepada Ketua DPR RI Maerzuki Ali dari Ketua BPK, Hadi Poernomo.

13/04/2010



Ketua BPK Hadi Poernomo menerima kunjungan delegasi BPK Iran di dampingi oleh Anggota VII, T. Muhammad Nurlif dan Sekjen BPK Dharma Bhakti.

28/04/2010



Anggota BPK I, II, III, dan IV berjalan santai meninggalkan Gedung Nusantara V selepas acara penyerahan IHPS Semester II kepada DPD RI.

19/04/2010



Kunjungan Anggota BPK Hasan Bisri ke Universitas Hasanuddin Makasar Sulawesi Selatan dalam rangka acara BPK GOES TO CAMPUS.

15/04/2010



Kunjungan kerja Anggota IV Ali Masykur Musa ke proyek Penanggulangan Lumpur Sidoarjo - BPLS.

15/03/2010





Foto bersama Anggota IV BPK Ali Masykur Musa bersama Menteri ESDM Darwin Zahedy di Gedung Kementerian ESDM

16/07/2010



Penghargaan Pemerintah diberikan oleh Wakil Presiden Boediono kepada BPK yang diterima oleh Sekjen BPK pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah.

27/07/2010



Rapat Koordinasi Pelaksana BPK dalam rangka perencanaan pemeriksaan dan kegiatan Setjen yang dibuka oleh Wakil Ketua BPK.

09/06/2010



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri tahun 2009 dari Ketua BPK Hadi Poernomo kepada Mendagri Gamawan Fauzi

07/06/2010



Foto bersama setelah penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN.

28/06/2010



Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Ketua BPK Hadi Poernomo kepada Fadel Muhammad.

17/06/2010

# Opini Bagus Bukan Berarti Tak Ada Kasus

Wirawan Purwa Yuwana. Pegawai BPK pada Seksi II.B.1.2



sumber: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fuggerkontor.jpg>

Akhirnya setelah lima tahun (2004-2008) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) naik kelas dengan mendapatkan opini Wajar Dengan Pegecualian (WDP) dari BPK. Sebelumnya LKPP selalu mendapat opini *disclaimer*. Tak ayal Kementerian Keuangan yang memiliki peran menyusun LKPP sangat bangga dengan pencapaian tersebut. Prestasi tersebut bagi Kementerian Keuangan merupakan “kristalisasi keringat” setelah enam tahun memperbaiki akuntabilitas keuangan negara.

Pencapaian Pemerintah memang layak untuk mendapatkan apresiasi. Sejak dicanangkannya reformasi keuangan negara, Pemerintah senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Kerja keras pemerintah dalam memperbaiki sistem akuntansi dan sistem teknologi informasi, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, menertibkan rekening dan pungutan Pemerintah, serta mematuhi peraturan yang berlaku telah membuahkan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

## Bukan Berarti Tak Ada Kasus

BPK melakukan pemeriksaan atas

LKPP 2009 dan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari LHP atas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2004-2008, dan Laporan Hasi Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat. Dalam laporan-laporan tersebut BPK mengungkapkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara pada tahun anggaran 2009. Laporan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa walaupun ada peningkatan opini atas LKPP namun masih terdapat kasus-kasus yang perlu mendapat perhatian.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan negara yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Pertama, kemungkinan informasi yang menyesatkan (*misleading*) karena terdapat ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya minimum sebesar Rp27,51 triliun. Kedua, permasalahan mengenai pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset tetap. Ketiga, Pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT Taspen (Persero) atas program tunjangan hari tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp7,34 triliun. (*Media Indonesia*, 1 Juni 2010)

Senada dengan Ketua BPK, Anggota BPK yang juga mantan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menyatakan bahwa opini WDP tidak berarti menjamin berkurangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Taufiequrachman Ruki juga menambahkan mengenai adanya kelemahan pengendalian internal. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya adalah mekanisme pajak ditanggung pemerintah, penerimaan hibah, penarikan pinjaman luar negeri, pelaporan persediaan, dan pengelolaan barang milik negara yang belum tertib (*Media Indonesia*, 8 Juli 2010). Permasalahan pengendalian internal tersebut diungkapkan BPK dalam LHP Sistem Pengendalian Intern.

Salah satu permasalahan yang diungkapkan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern adalah mekanisme pajak ditang-

gung pemerintah (DTP). BPK menemukan realisasi belanja PPN subsidi BBM melebihi pagu APBN-P sebesar Rp21,46 triliun. Oleh karena belanja tersebut digunakan untuk membayar PPN, maka berpengaruh pada bertambahnya penerimaan pajak dengan jumlah yang sama. Atas temuan tersebut Pemerintah lantas melakukan koreksi dengan membatalkan transaksi pengeluaran belanja pajak DTP, sekaligus membatalkan pengakuan penerimaan pajak DTP sebesar Rp21,46 triliun tersebut.

## Permasalahan DTP

Permasalahan pajak DTP tersebut baik tidak dikoreksi ataupun dikoreksi tetap saja mencerminkan adanya kasus yang butuh perhatian. Apabila tidak dikoreksi, maka Pemerintah melakukan praktik manipulasi penerimaan negara (*earning management*). Dengan adanya penerimaan pajak DTP maka pemerintah dapat menunjukkan bahwa kinerja penerimaan negaranya lebih bagus. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp21,46 triliun tersebut sebenarnya semu. Hal itu dikarenakan uang negara tersebut langsung digunakan untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama.

Namun, rupanya Pemerintah lebih memilih untuk mengoreksi penerimaan dan belanja PPN DTP ini. Dengan demikian Pemerintah menghindari stigma otak atik angka laporan keuangan untuk menunjukkan bahwa kinerjanya lebih baik. Lantas apakah setelah dikoreksi PPN DTP tersebut tidak meninggalkan masalah? Justru ini adalah permasalahan dasar yang perlu diperhatikan karena terkait dengan transaksi yang sebenarnya.

Pemerintah pada awalnya mengakui uang negara sebesar Rp21,46 triliun itu sebagai penerimaan sekaligus belanja karena SAP menggunakan basis kas dalam pengakuan pendapatan dan belanja. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa terdapat utang pajak yang seolah-olah dibayar oleh wajib pajak. Padahal sebenarnya yang membayar adalah Pemerintah, sehingga Pemerintah juga mengakui adanya belanja. Namun, ketika Pemerin-





**Ilustrasi.**  
Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan tahun 2009 kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji pada awal Juni 2010 kemarin.

tah mengoreksi penerimaan dan belanja tersebut, muncul pertanyaan yang sangat mendasar, apa kabarnya utang pajak tersebut? Lantas siapa yang membayar utang pajak itu?

Perlu kita ketahui bahwa utang PPN terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP). Pemerintah yang pada mulanya menetapkan penerimaan PPN DTP tentu karena ada PPN terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Namun, karena penerimaan dan belanja PPN DTP tersebut dikoreksi, maka utang PPN menjadi batal dilunasi karena tidak ada pembayaran. Apabila permasalahan ini diurai lebih lanjut, maka perlu dipertanyakan siapa yang bertanggungjawab atas pelunasan kewajiban PPN ini kemudian. Secara teoritis tentunya pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP yang berupa BBM yang paling bertanggungjawab.

Kewajiban PPN yang tidak jadi dilunasi ini pun menimbulkan permasalahan baru dalam akuntansi pemerintahan. Kewajiban PPN tersebut tidak dapat diakui sebagai penerimaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena LRA menggunakan basis kas. Oleh karena kewajiban PPN tidak jadi dilunasi, maka tidak ada kas yang mengalir ke negara. Kewajiban PPN ini juga tidak dapat dicatat dalam neraca LKPP sebagai piutang Pemerintah yang nantinya ditagih kepada pengusaha kena pajak yang terutang PPN. Hal ini karena Pemerintah tidak dapat mengakui

kewajiban PPN tersebut sebagai piutang karena kewajiban itu bukan karena diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan Keberatan ataupun Putusan Banding. Oleh karena kondisi itulah BPK tidak menyajikan permasalahan pajak DTP itu dalam pengecualian kewajaran LKPP. Namun demikian BPK telah menyajikan permasalahan ini secara jelas pada LHP Sistem Pengendalian Intern.

Lantas bagaimana kelanjutannya cerita kewajiban PPN ini? Apakah akan ditanggung Pemerintah lagi melalui legalisasi anggaran entah melalui APBN-P ataukah APBN tahun-tahun berikutnya? Jika langkah ini yang diambil Pemerintah, dapat dikatakan bahwa Pemerintah telah berbaik hati kepada penanggung utang PPN sebesar Rp21,46 triliun itu. Kondisi tersebut dapat memicu timbulnya bisik-bisik siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Ataukah cerita kewajiban PPN ini hanya akan dibahas sampai di sini? Pemerintah toh sudah mendapatkan opini WDP. Lagipula permasalahan kewajiban PPN ini bukan merupakan pengecualian dalam opini BPK. Sangat mungkin jika tidak diperhatikan lebih lanjut permasalahan kewajiban PPN DTP ini dibiarkanlah tanpa perlakuan apapun. Hingga akhirnya muncul ungkapan sarkastis, *"biarkan saja ada kasus, toh opininya sudah bagus."* \*

## BPK Serahkan LHP LK Kejaksaan RI

Rabu, 2 Juni 2010, Ketua BPK, Hadi Poernomo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2009 kepada Jaksa Agung, Hendarman Supandji di ruang rapat lantai 9 Gedung Umar Wirahikusumah BPK RI, Jakarta. Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2009 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu LHP BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2008 mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.

Dalam pidatonya, Ketua BPK memberikan apresiasi kepada Pimpinan Kejaksaan RI atas peningkatan opini Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan opini ini sekaligus membuktikan bahwa Kejaksaan RI sebagai instansi penegak hukum terus berupaya menjadi tauladan bagi penegakan hukum di Indonesia khususnya di bidang tata kelola keuangan negara.

Selain menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, pemeriksaan keuangan oleh BPK RI juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). "BPK RI menemukan beberapa kelemahan SPI di lingkungan Kejaksaan RI khususnya terkait sistem pelaporan tagihan uang pengganti yang belum seluruhnya terintegrasi ke dalam aplikasi SAI," ungkap Ketua BPK. Selain itu, BPK juga menemukan belum seluruhnya dilakukan rekonsiliasi internal (SAK dengan SIMAK BMN) dan eksternal (Kejaksaan dengan DJKN) dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap, belum memadainya sistem pencatatan dan pelaporan persediaan barang rampasan, serta tidak adanya catatan atau laporan tentang tunggakan denda tilang yang diputus secara verstek.

Dalam akhir pidatonya, Ketua BPK mengatakan bahwa opini laporan keuangan hendaknya bukan merupakan tujuan akhir namun merupakan sasaran antara menuju tertib administrasi pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan.\*



# Problematika Penerapan Sistem Hukum *Civil Law*



Justitia, Dewi Keadilan Romawi, personifikasi sistem hukum yang banyak dipakai.

Di dunia ini terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku pada berbagai negara. Masing-masing sistem memiliki karakter yang membedakan penerapan hukum di satu negara dengan negara lainnya. Secara garis besar, dunia mengenal lima sistem hukum, yaitu; *Civil Law*, *Common Law*, *Socialist Law*, *Islamic Law* dan sistem Hukum Adat. Namun, sejatinya sistem hukum yang dominan dipakai di dunia internasional hanyalah dua, yaitu sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*.

*Civil Law*, sebagai sistem hukum modern yang diterapkan oleh Indonesia saat ini, bukanlah merupakan sistem hukum asli Indonesia. *Civil Law* adalah sistem hukum hasil transplantasi kekuasaan asing ke dalam bumi Indonesia melalui praktek kolonialisme Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Nusantara. *Civil Law*

merupakan sistem hukum yang lahir pada peradaban Eropa daratan sejak era kekuasaan Romawi oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-5 Masehi hingga masa kekuasaan Napoleon Bonaparte yang menguasai hampir seluruh wilayah Eropa daratan pada awal abad ke-19. Sehingga, *Civil Law* adalah sistem hukum yang berdasarkan pada filsafat, paradigma berpikir, serta karakteristik peradaban Eropa barat, dan oleh karena itu bukanlah merupakan sistem hukum yang berlandaskan pada filsafat, paradigma berpikir, dan karakteristik asli bangsa Indonesia.

## Karakteristik *Civil Law* dan Problematika Penerapannya di Indonesia

Dalam kultur Sistem Hukum *Civil Law*, hukum yang dianggap berlaku adalah hukum tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip legisme, *lex = undang-undang*). Undang-undang memiliki kelebihan dalam memenuhi tujuan kepastian, namun ia juga memiliki kelemahan karena sifatnya akan menjadi tidak fleksibel, kaku, dan statis. Kodifikasi (pemositifan hukum) bersifat membatasi, dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak (pembatasan dalam konteks materi) dan dinamis (pembatasan dalam konteks waktu) secara logis akan membawa konsekuensi ketertinggalan substansi undang-undang tersebut atas bahan pembentuknya. Ini bisa dilihat ketika, misalnya, kesadaran nilai (*value consciousness*) masyarakat dikodifikasi ke dalam suatu undang-undang. Akibatnya, substansi undang-undang secara logis tertinggal dari nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, fenomena kesenjangan hukum (*legal gap*) sebagai dasar permasalahan substantif Hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang tidak dapat terhindarkan akibat dari corak hukum yang bersifat legal-formal, rasional dan hanya bertumpu pada prosedur semata.

Suatu undang-undang memang memiliki mekanisme pembaharuan (*legal reform*) sebagai upaya meminimalisir sifat ketidak-dinamisannya, namun setiap orang juga mengetahui bahwa memper-

barui suatu undang-undang baik melalui proses legislasi maupun proses adjudikasi oleh hakim bukanlah perkara yang gampang untuk dilakukan. Proses legislasi tidak dapat dipungkiri juga merupakan manifestasi proses “pergulatan politik”, di mana untuk menghasilkan suatu undang-undang yang baru tidak akan dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat karena membutuhkan upaya pencapaian kesepakatan atas kelompok-kelompok dengan visi dan misi yang berbeda-beda. Sedangkan pembaruan oleh hakim melalui putusannya (proses adjudikasi) juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, karena kultur *Civil Law* menghendaki hakim untuk mendasarkan diri secara ketat kepada “bunyi” undang-undang. Hal ini menyebabkan hakim dalam kultur *Civil Law* tidak dapat menyimpang terlalu jauh dari apa yang telah tertulis di undang-undang, walaupun undang-undang tersebut telah ketinggalan jaman.

Selain itu, Kultur *Civil Law* mendasarkan diri pada filsafat positivisme hukum. Dengan demikian, dalam *Civil Law* terdapat konsep bahwa tujuan utama yang disasar oleh hukum bukanlah keadilan melainkan kepastian, karena filsafat positivisme mengutamakan suatu hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya, dengan alasan bahwa hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran.

Hukum dipandang sebagai kaidah yang terpisah dari kaidah sosial, pengaruh politik, ekonomi, dan budaya yang tumbuh di dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka dalam kultur *Civil Law* hukum diidentikkan dengan undang-undang. Artinya tidak ada hukum selain Undang-undang, sehingga satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, karena hanya Undang-undang sajalah bentuk hukum yang dapat memenuhi kriteria positivistik sebagaimana di atas.

Contoh yang paling nyata adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan, RPP Lembaga Penyiaran Publik, dan Rencana Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia yang dirumuskan oleh Kement-

Harya Nara Satya, SH., Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Aceh  
(Tulisan ini merupakan pendapat pribadi)

rian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Rencana kebijakan tersebut menjadi kontroversial karena tidak memenuhi harapan publik tentang regulasi yang kompatibel terhadap prinsip-prinsip demokrasi, serta mengancam fundamen kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat. Situasi ini tercipta karena unsur-unsur publik tidak benar-benar dilibatkan dalam perumusan rencana kebijakan.

Dengan demikian, nalar hukum yang terbentuk adalah bahwa sumber hukum yang ada hanyalah undang-undang, sehingga rujukan tentang sistem nilai yang ada adalah apa yang telah diatur dalam undang-undang dan bukan sistem-sistem nilai yang lain (seperti halnya nilai yang berkembang di masyarakat). Sehingga, dari sini dapat terlihat bahwa selama suatu hal telah diatur dengan undang-undang secara jelas, maka tanpa alasan apapun undang-undang tersebut harus ditegakkan karena dialah hukumnya, walaupun secara substansi justru bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat. Ahli hukum, khususnya para pekerja hukum yang menganut paham legisme, yang berpendapat bahwa tidak ada hukum kecuali yang sudah pernah diundangkan dan belum dicabut berlakunya, umumnya lebih nyaman bekerja berdasarkan "apa bunyi kata-kata UU".

Hal-hal tersebut di atas yang merupakan konsep pokok dalam Sistem Hukum *Civil Law*, yang jika dikaitkan dengan proses penegakan Hukum Indonesia, pokok-pokok pikiran di atas menyimpan problematika yang bersifat mendasar. Akibatnya, jika diterapkan dalam ruang Tata Hukum Indonesia, seperti yang terjadi saat ini, secara logis akan menjadi pemicu munculnya problematika dalam proses penegakan Hukum Indonesia (tentu saja dengan mengesampingkan untuk sementara fakta pahit tentang fenomena mafia peradilan dalam sistem peradilan yang korup di negeri ini).

Dengan demikian sekarang telah jelas tergambar bahwa problematika Hukum Indonesia adalah bagian dari permasalahan sistemik Hukum Indonesia yang menganut *Civil Law System*.

### Sistem Hukum *Common Law* Sebagai Suatu Alternatif

Filosofi *Civil Law* tampak pada sifat-sifatnya yang represif, yang senantiasa cenderung melindungi pihak yang berkuasa. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam sejarahnya sistem hukum ini merepresentasikan pihak yang berkuasa

(saat itu) yakni pemerintahan kolonial Belanda, yang jelas ingin mempertahankan dan mengokohkan kekuasaannya di Indonesia melalui berbagai macam produk perundang-undangan yang dikeluarkan. Sistem hukum di Indonesia pada akhirnya didasarkan pada sistem hukum warisan Belanda ini.

Sedangkan pada sistem hukum *Common Law* yang tentunya juga bersifat represif, penekanannya lebih mengutamakan sifat-sifat yang preventif (pencegahan). Pasal-pasal yang terdapat pada peraturan yang dilahirkan lebih berfungsi sebagai rambu-rambu untuk mencegah munculnya segala penyimpangan hukum dalam segala bentuk maupun manifestasinya. Selain mencegah terjadinya *white collar crime* dan *corporate crime*, sistem hukum yang dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan sebagian besar negara persemakmuran ini juga mengakomodasi pencegahan terjadinya distorsi, keharusan memberikan proteksi bagi kepentingan umum (bukan untuk kepentingan orang perorang), serta menjamin partisipasi dan pengawasan sosial secara transparan dan demokratis.

Hal yang membedakan sistem *Civil Law* dengan sistem *Common Law* (yang juga disebut sistem Anglo-Saxon) adalah:

1. Pada *Civil Law* dikenal apa yang dinamakan kodifikasi hukum. Artinya pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Contoh hukum yang sudah dikodifikasi dalam kitab undang-undang adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Kitab-kitab di atas ditulis dan disusun oleh pemerintah kolonial Belanda dan diberlakukan di Indonesia sampai sekarang.
2. *Civil Law* tidak mengenal adanya juri di pengadilan. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara selalu adalah majelis hakim (panel), yang terdiri dari tiga orang. Kecuali untuk kasus-kasus ringan dan kasus perdata, yang menangani bisa hakim tunggal.

Adapun *Common Law* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.

Sehingga apabila ada suatu perkara yang belum ada dasar hukumnya, hakim harus dapat menemukan hukumnya di dalam masyarakat (*Recht svinding*). Putusan yang dibuat akan lebih mengedepankan aspek keadilan karena putusan yang dibuatnya benar-benar digali dari sistem sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Selain itu, di dalam hukum acara pidananya, *Common Law* juga mengenal adanya juri (*grand jury*) di pengadilan. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses peradilan pidana melalui *grand jury*. Anggota *grand jury* berasal dari masyarakat. *Grand jury* tidak menentukan salah atau tidak bersalahnya seseorang. *Grand jury* hanya bertugas menentukan adanya *probable cause* (bukti permulaan) terjadinya suatu tindak pidana berat dengan ancaman pidana satu tahun atau lebih atau hukuman mati serta menentukan adanya seseorang telah melakukan tindak pidana berat tersebut. *Grand jury* juga mempunyai kewenangan memanggil saksi-saksi untuk memastikan telah terjadi sebuah tindak pidana. Ketika *grand jury* percaya bahwa suatu tindak pidana telah terjadi maka mereka akan mengeluarkan sebuah rekomendasi tentang adanya cukup bukti bahwa seseorang telah melakukan sebuah tindak pidana. Namun, jika tidak ditemukan cukup bukti maka, *grand jury* dapat menyatakan *no true bill*.

Sistem hukum *Common Law* sebenarnya lebih mudah diterapkan terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena lebih luwes mengikuti perkembangan zaman. Sistem ini lebih merepresentasikan berbagai budaya, etnik, dan kehidupan serta untuk merefleksikan berbagai kepentingan dan keinginan masyarakat. Hukum yang ditafsirkan secara kaku dan harfiah, dipatok dengan pasal dan ayat kitab undang-undang yang dilaksanakan secara yuridis formal dan positivistik-legalistik, adalah "hukum yang mati". Hukum yang sejati ialah hukum yang selaras dengan detak jantung dan denyut nadi kehidupan masyarakat tempat hukum itu berlaku, atau di dalam kepustakaan hukum sering dikenal dengan istilah *living law*, dan di negara Inggris disebut dengan *law of the country*.

Dengan pengalaman krisis yang multidimensi dewasa ini, bukankah sudah tiba waktunya untuk memikirkan secara serius, untuk mengalihkan sistem hukum kita ke hukum *Common Law* bagi sistem hukum Indonesia baru di masa mendatang? \*

# Pemberlakuan Fee dan Honorarium dalam Dimensi Regulasi Pasca Reformasi Keuangan

Firman Zai, Auditor Ahli Madya AKN II BPK



*Kedua jenis biaya ini terbukti menggorogoti keuangan daerah, berlangsung terus menerus baik pada tataran kebijakan maupun interpretasi. Intansi terkait kurang bekerja optimal dalam penindakan dan pencegahannya karena munculnya persepsi umum bahwa itu suatu kelaziman.*

Reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara telah dimulai sejak lahirnya Palet Tiga Undang-Undang tentang Keuangan Negara tahun 2003-2004. Paket itu tidak hanya bertujuan untuk memperjelas struktur anggaran, melainkan juga untuk menekankan pentingnya *unified budgeting* dan *performance-based budgeting*, baik pada keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu hasil yang diharapkan dari penekanan itu adalah hilangnya duplikasi pembiayaan pada pelaksanaan kegiatan

atau program. Dengan kata lain, pencapaian kinerja diukur berdasarkan pada tugas atau program kedinasan yang telah dibuat dengan mengacu pada sifat belanja dalam kesatuan pembiayaan yang terintegrasi.

Sebelum reformasi, struktur penganggaran dengan konsep *dual-budgeting* dalam kerangka tradisional, atau *line-item budgeting*, melahirkan praktik-praktik pemborosan atau menimbulkan kerugian negara/daerah yang tak terhitung nilainya. Namun, konsep itu masih menyisakan sisi kebaikan yang tak boleh kita abaikan, terutama dalam hal adanya larangan memperoleh fee, komisi, rabat, potongan atau imbalan, sebagaimana diatur dalam Keppres No. 14 A Tahun 1980 dan Keppres 18 Tahun 2000. Meski Keppres itu telah dicabut,

praktik positif yang ditimbulkannya tetap menjadi pilar pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan regulasi yang menyertai dan berlaku saat ini.

Larangan dalam Keppres tersebut telah ada 30 tahun yang lalu. Namun, praktik-praktik pemborosan keuangan negara itu, justru baru marak belakangan ini. Hasil temuan BPK menunjukkan adanya pemberian imbalan dalam kurun 2002-2008 sebesar Rp 360 miliar dari 6 Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada Pejabat Daerah yang menempatkan dana APBD-nya. Tidak tertutup kemungkinan hubungan kausalitas seperti ini juga terjadi pada pejabat di 27 provinsi lainnya (sebelum pemekaran), baik pejabat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang jumlahnya 538. Jangan-jangan, bila ditelusuri lebih luas hingga di luar rentang waktu di atas, nilai kecurangan itu melampaui *bail-out* Bank Century.

## Dasar hukum larangan penerimaan fee

Dalam struktur sumber penerimaan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, dan Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, terdapat pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan bunga, komisi, potongan, bagian laba atas penyertaan modal. Kesemuanya itu menjadi Pendapatan Asli Daerah. Menurut PP No. 109 Tahun 2000, Kepala Daerah tidak memiliki penghasilan (gaji) atau tunjangan yang bersumber dari *fee*. Surat Bank Indonesia No. 71 SBI I DPNP/DPnP tanggal 20 Oktober 2005 memerintahkan semua bank tidak memberikan hadiah atau bunga bagi pejabat dan penyelenggara negara. Lalu, PP No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa terhadap uang Negara/Daerah yang berada di Bank Umum/badan lain, Bendahara Umum Negara/Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Negara/Daerah.

## Hak Kepala Daerah selaku Kuasa Pemegang Saham BPD

Menyangkut BPD sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, Gubernur/ Bupati/Walikota memang memiliki fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 17 Tahun 2003. Namun, dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan, kedua belah pihak seharusnya memahami dasar hukum di atas, bahwa segala bentuk imbalan harus diserahkan melalui Kas Daerah.

Fungsi kepala daerah di atas merupakan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sebagai diatur dalam Pasal 6 UU 17 Tahun 2003 dan Pasal 25 UU No. 32 Tahun 2004. Biaya-biaya operasional yang terkait fungsi tersebut, baik yang bersifat koordinasi, memimpin rapat, dan lain sebagainya, baik di tempat maupun keluar kantor, telah disediakan sebagai penghasilan Kepala Daerah yang diatur dalam PP No. 109 Tahun 2000. Bisa



juga, biaya-biaya itu diambilkan dari belanja APBD, seperti belanja perjalanan dinas yang di dalamnya ada ada uang harian/saku, penginapan dan transportasi yang telah memiliki tarif. Dalam hal ini ada prinsip perlakuan tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau, bisa pula dalam bentuk pembiayaan yang melekat dalam pelaksanaan fungsi tersebut oleh BPD, yang terdiri dari penyelenggaraan jamuan rapat, transport, atau memedomani saja Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 tentang biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara. Entah itu uang harian atau transport, yang dapat diterima oleh yang bersangkutan, seyogyanya dalam ratusan ribu atau dalam jutaan, tidak sampai besar dalam skala puluhan atau ratusan juta.

### Honorarium “Abu-Abu”

Persoalan seperti digambarkan di atas sesungguhnya cukup jelas, bahwa ada aturan yang melarang penerimaan fee. Penulis tidak hendak berpolemik tentang istilah (nomenklatur). Segala bentuk perolehan pribadi pejabat dari BPD adalah PELANGGARAN. Nah, honorarium yang abu-abu tidak kalah seru dengan istilah fee di atas. Dalam tulisan ini, penulis membatasi pada masalah abu-abunya suatu honorarium. Keberadaan honorarium menyatu dalam konsep *unified budgeting* yaitu sebagai suatu pembiayaan yang terdapat dalam mekanisme pengelolaan APBN dan APBD.

### Pengelolaan Honorarium pada Tingkat APBN

Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.05/2007 menetapkan adanya Honorarium dalam Belanja Pegawai Mengikat (guru tetap dan tidak tetap, ujian dinas, mengajar) dan Honorarium Belanja Pegawai Tidak Mengikat (ada keluaran/output, koordinatif, temporer/di luar jam kerja, perangkapan fungsi di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi), atau bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal dalam satu satuan kerja. Honorarium ini berlaku bagi PNS sebagai pengelola keuangan, tim penyusunan draf peraturan, dan tim penyusunan standar biaya. Tujuannya jelas dan terukur. Berdasarkan pengalaman tugas penulis sebagai pemeriksa, tata kelola keuangan dalam skala APBN menyangkut honorarium itu berjalan hampir sempurna, tidak seperti praktik penyelenggaraan honorarium pada APBD, yang mengandung banyak unsur “abu-abu”-nya

### Pengelolaan Honorarium pada Tingkat APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mengklasifikasi jenis belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga) serta Belanja Langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal). Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ini, terutama menyangkut honorarium, kurang terang penjelasannya dan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya, serta membawa dampak negatif dalam pengelolaan keuangan daerah, dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan di atas.

Honorarium menurut Permendagri terdapat dalam Belanja Pegawai pada Belanja Langsung, yaitu Pasal 51, tentang pengeluaran honorarium/upah untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah --dalam Pasal 14 UU No.32 Tahun 2004 ada 16 kewenangan selain urusan pilihan.

Sama tidak jelasnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun anggaran. Misalnya, Permendagri No. 25 Tahun 2009 pada bagian tentang Belanja Pegawai membedakan honorarium bagi PNSD yang “dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas”, dan honorarium bagi Non PNSD yang “hanya disediakan bagi pegawai tidak tetap, yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah”.

Kedua Permendagri di atas dalam mengatur tentang honorarium tidak menjelaskan kurun waktu, batasan urgensi, ukuran capaian, sehingga bersifat general/konservatif. Akibatnya, terbangun satu persepsi bahwa semua bentuk honorarium, entah itu fee, imbalan, hadiah atau sejenisnya, adalah halal, sehingga dalam praktiknya, pembiayaan honorarium dalam pengertian di atas bisa melampaui pembebanannya pada belanja tidak langsung.

Praktik seperti ini sesungguhnya bukan perkara sulit untuk dihadapi instansi pemeriksa, pengawas, maupun penegak hukum yang melandasi pekerjaannya pada standar (ada tujuan dan sasaran). Belanja APBD perlu disisir agar tidak terbebani oleh “honorarium abu-abu” yang jelas-jelas menimbulkan kerugian daerah akibat adanya kebijakan yang keliru, atau

pemahaman keliru yang menganggap kebijakan seperti itu sebagai kelaziman, atau sikap menutup mata para pengawas, pemeriksa, penegak hukum. Bagaimanapun pengawas, pemeriksa dan penegak hukum seharusnya tahu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa honorarium memiliki batasan, ukuran dan kejelasan, bukan didasarkan semata-mata pada kebenaran formal material, tetapi pada azas kepatutan dan penyelamatan keuangan daerah.

Demikian pula semestinya DPRD dalam melaksanakan fungsi budgeting. Pada saat pembahasan PPAS-RKA SKPD, DPRD dapat menolak atau melaksanakan hak tanya-jawab atas bentuk-bentuk honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga R-APBD/R-APBD yang dibahas telah diuji dan disetujui menjadi final sebagai alat pengawasan atas laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah, apakah dalam tata kelola yang akuntabel atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Perhatikanlah contoh berikut ini: pada satu pemerintah provinsi ada pengalihan belanja dari belanja tidak terduga ke dalam istilah “biaya operasional penerangan Dana DAU, DAK pada Departemen”, “honorarium”, dan “tunjangan hari lebaran” senilai Rp 5 miliar tanpa tanda terima atau bukti penggunaan. Hanya ada daftar nama pejabat saja. Ini jelas praktik-praktik yang dikemas dalam bentuk penghasilan atau honorarium abu-abu. Bayangkanlah bila hal seperti itu terjadi pada semua pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Tentu, nilainya tidak kalah dengan *bail-out* Bank Century.

Sekali lagi, ini bukan masalah yang sulit, karena sudah ada data dan parameter untuk menelusurinya. Selain itu, ada energi besar untuk menjalankannya, yaitu kehendak reformasi yang menuntut pelaksanaan tugas dan fungsi instansi yang berkepentingan dalam menertibkan tata kelola, menemukan siapapun yang bersalah dan memberinya sanksi, serta memelihara kebenaran agar keuangan negara/daerah tidak tertimpa beban abu-abu. Sehingga beban keuangan negara/daerah kelak benar-benar putih dan agung, yang mencerminkan rasa keadilan, dan sedikit demi sedikit memenuhi hak-hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Pada saat yang sama, terpuhkan juga jati diri masing-masing instansi pada landasan tugas dan fungsi yang benar, utuh dan bersih. Semoga. \*

# Tren Korupsi Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah

Muzni Fauzi, Kepala Seksi Kalbar I.B Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat



**K**orupsi sudah menjadi penyakit kronis bangsa dan negara Indonesia. Kekayaan Negara diambil untuk kepentingan koruptor beserta kroni-kroninya. Kepentingan rakyat berupa program-program pembangunan berkurang secara kuantitas dan kualitas dari yang seharusnya, bahkan sampai ke titik rendahnya, yaitu output tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Awalnya modus operandi dari korupsi yang terjadi pada keuangan daerah adalah seperti pertanggungjawaban fiktif yang biasanya dilakukan pada mata anggaran biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan, atau biaya ATK.

Modusnya juga bisa dalam bentuk membuat program kegiatan fiktif, kewajiban setor oleh rekanan yang akan memenangkan proses pengadaan barang dan jasa dengan jumlah tertentu yang disetor langsung kepada oknum DPRD/Kepala Daerah ataupun melalui bawahannya seperti Kepala SKPD. Namun, berkat gencarnya kegiatan pemberantasan korupsi, modus-modus operandi tersebut agak susah dilaksanakan dan semakin berhati-hati pula para pelakunya.

Salah satu modus operandi korupsi tahun 2009 di daerah, dan sedang *ngetren*, adalah korupsi melalui bantuan sosial (bansos). Sistem pengendalian intern yang lemah baik dari sisi pengawasan maupun sisi pertanggungjawaban telah dimanfaatkan para koruptor. Menurut ICW korupsi bansos yang terjadi di delapan daerah menimbulkan total kerugian daerah sebesar Rp212,57 miliar. Ini belum termasuk yang terjadi di Kalimantan Barat.

## Sekilas Mengenai Bantuan Sosial

Bulletin Teknis Nomor 4 Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga

nonpemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi, Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Peraturan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan bantuan sosial mengalami perkembangan dalam hal bentuk pertanggungjawabannya. Pada mulanya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Peraturan itu diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.

Kepmendagri No 29 Tahun 2002 tidak mengatur secara tegas kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban oleh penerima bantuan kepada pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah juga tidak bisa tegas mewajibkan laporan pertanggungjawaban oleh penerima bantuan. Sehingga timbul suatu cara pandang bahwa pertanggungjawaban bantuan sosial cukup hanya bukti tanda terima oleh pihak penerima, dan itu dianggap sudah menjadi bukti pertanggungjawaban yang dapat diterima. Ini membuka penyalahgunaan dalam praktik pelaksanaan bantuan sosial.

Dengan berlakunya Permendagri No 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No 59 Tahun 2007, penerima bantuan sosial berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada pemerintah daerah. Biasanya peraturan di atas ditindaklanjuti pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah yang isinya mengatur pengelolaan keuangan belanja bantuan sosial, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya. Di antaranya dinyatakan bahwa permohonan bantuan diajukan kepada Kepala Daerah dengan persyaratan yang ditentukan. Persyaratan-persyaratan tersebut yaitu permohonan dibuat atas nama panitia/yayasan/organisasi yang bersangkutan; rekomendasi dari lembaga resmi pemerintah; dan menyampaikan rencana kegiatan (proposal) dan rencana biaya yang diperlukan (dalam bentuk rincian) sebagai alat kontrol pemerintah daerah menyangkut kebenaran laporan pertanggungjawaban oleh lembaga penerima bantuan sosial.

## Penyimpangan Bantuan Sosial

Menurut ICW, modus yang sering digunakan adalah menggunakan proposal fiktif. Jumlahnya sebanyak 22 kasus (33,33%), disusul pemotongan dana sebanyak 17 kasus (25,75%) dan proyek fiktif sebanyak 15 kasus (22,72%). Sedangkan berdasarkan pelakunya yang paling banyak adalah anggota DPRD dengan jumlah tersangka mencapai 56 orang, diikuti dengan organisasi masyarakat 43 dan anggota staf pemda 35.

Ada beberapa kondisi penyebab munculnya modus tersebut,



di antaranya ketidakberdayaan pejabat Bendahara Pengeluaran menghadapi kepentingan atasannya, atau kepentingan pejabat daerah untuk menyediakan dana atau fasilitas lainnya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ini biasanya terkait dengan kekhawatiran akan nasib karier seseorang. Apabila pejabat itu tidak mampu mengatasinya, maka akan terjadi modus korupsi. Tapi bila mampu, maka akan terjadi benturan yang berakibat pergantian jabatannya dan karier kepegawaiannya menjadi tidak jelas.

Kondisi lainnya adalah rangkap jabatan sebagai pejabat yang punya wewenang mengelola keuangan daerah dan sebagai pejabat yang menerima dan mengelola bantuan serta mempertanggungjawabkannya. Dampaknya, hal ini terjadi *conflict of interest* bagi pejabat tersebut.

### Contoh Kasus

Beberapa contoh kasus korupsi dari belanja bantuan sosial yang diindikasikan merugikan daerah, antara lain:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur sudah memeriksa dan menemukan penyimpangan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp19.951.884.277. BPK merekomendasikan agar uang tersebut disetorkan ke kas negara. Dari jumlah tersebut hanya disetorkan Rp2 miliar. Sisanya Rp17.820.358.277 merupakan kerugian negara. Kejaksaan menetapkan mantan bendahara bantuan sosial Kabupaten Kutai Timur, FAS sebagai tersangka. F diduga memroses sendiri proposal bantuan sosial itu. "Tanpa telaah staf dan persetujuan sekretaris daerah," kata Direktur Penyidikan, Arminsyah, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 26 Juni 2009. Proposal yang telah cair tidak diserahkan Fahrul kepada pemohon. "Diambil sendiri oleh dia atau hanya diserahkan sebagian." ([www.korupsi.vivanews.com](http://www.korupsi.vivanews.com))

#### Penyidikan Kasus :

\* Kasus dugaan korupsi dana bansos Kutim Tahun Anggaran 2007 senilai Rp 19.083.355.000

\* Diperkirakan Rp 16 Miliar dana bansos dikorupsi

\* Antara lain digunakan untuk perjalanan dinas

\* Penyidik telah memeriksa 30 pejabat yang terlibat dana bansos. ([www.tribunkaltim.co.id](http://www.tribunkaltim.co.id))

2. Anggaran dana bantuan sosial dalam APBD Kutai tahun 2005 dan 2006 dengan terdakwa SB. Terdakwa menyiapkan permohonan tanpa kop dan tanpa instansi yang mengajukan. Dana tersebut kemudian dicairkan dari dana

bantuan sosial, tanpa verifikasi. Anggaran yang diajukan kepada Pelaksana tugas Bupati Kutai SA itu berupa perjalanan dinas anggota DPR senilai Rp19,7 miliar dan bantuan komunikasi dan alat pengamanan senilai Rp3,5 miliar. Dia juga telah meminta dana untuk kepentingan organisasi masyarakat hingga total kerugian negara mencapai Rp29,57 miliar menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia memerintahkan pembuatan laporan kegiatan fiktif atas nama beberapa lembaga. Proposal itu melalui disposisi Plt Bupati Kutai Kertanegara SA. Lembaga-lembaga itu seolah-olah telah menggunakan dana bantuan sosial. "Padahal, dana telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dibagi-bagikan," ujar hakim. Dana tersebut dibagi-bagikan kepada 37 orang anggota DPRD, masing-masing diberi bagian Rp 375 juta. "Terdakwa tidak sendirian dalam melakukan tindak pidana, melainkan bersama SA dan anggota DPRD Kutai lain," kata hakim HY. Adapun SA yang telah memberikan disposisi telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. ([www.korupsi.vivanews.com](http://www.korupsi.vivanews.com))

3. Terdakwa Dedeh Saryamah anggota DPRD Cianjur dari fraksi PDIP periode 2009 - 2014 akhirnya dijatuhi putusan hukuman 1 tahun penjara, denda 50 juta atau subsider 1 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam sidang perkara korupsi terkait dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD TA 2008 sebesar 85 juta. Kamis (14/1). ([portalkriminal.com](http://portalkriminal.com))
4. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan beberapa temuan yang berindikasikan kerugian daerah yang berasal dari dana bantuan sosial, antara lain:
  - 1) Penggunaan Keuangan Daerah Oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Berindikasi Kerugian Keuangan Daerah Sebesar Rp10.070.000.000,00
  - 2) Pengeluaran Keuangan KONI Provinsi Kalimantan Barat Oleh Wakil Bendahara KONI Kepada Satgas Pra PON XVII Berindikasi Kerugian Keuangan Daerah Sebesar Rp1.368.000.000,00
  - 3) Pengeluaran Keuangan KONI Provinsi Kalimantan Barat Oleh Wakil Bendahara KONI Kepada Satgas Pelatda PON XVII Berindikasi Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp8.591.975.711,00.
  - 4) Ketekoran Kas Keuangan KONI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Yang Berindikasi Kerugian Daerah Sebesar Rp2.114.552.838,07

Pemeriksaan terhadap belanja bantuan sosial merupakan salah satu jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara No.1, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (*examination*), reвью (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*).

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu mengarah kepada pemeriksaan investigasi, karena diperlukan langkah-langkah pemeriksaan investigasi yang dapat mengungkapkan secara jelas modus dan jumlah kerugian disertai pihak yang bertanggungjawab. Permintaan keterangan bahkan melakukan perekaman untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih dalam dan valid harus dilakukan dalam mengungkapkan modus operandi penyalahgunaan bantuan sosial. \*





## GENDIT DAN GAYUS

Dr. Cris Kuntadi, C.P.A.

**A**danya beberapa kesamaan antara dua tokoh tersebut, di samping perbedaan yang sangat mencolok. Mereka sama-sama alumni Diploma III STAN meskipun pada tahun yang sangat berbeda. Gayus alumni tahun 2000 dan Gendit tahun 1991, beda 9 tahun. Mereka sama-sama PNS tetapi Gayus bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Gol III/a dan Gendit di BPK Gol IV/a.. Mereka sama-sama mempunyai rekening tabungan di bank, tetapi Gayus mempunyai saldo lebih Rp25 miliar, sedangkan Gendit, tabungannya tidak sampai Rp25 juta.

Persamaan dan perbedaan lainnya juga masih banyak. Mereka sama-sama mendapat remunerasi tetapi Gendit (baru) 75% dari remunerasi Gayus. Meski sama-sama telah mendapat remunerasi, Gayus kurang bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Gendit sendiri, cukup menikmati remunerasi yang menurut sebagian besar PNS yang belum memperolehnya sebagai anugerah yang luar biasa. Setelah remunerasi, penghasilan Gendit mencapai "13 koma" sekian juta rupiah padahal sebelum remunerasi, penghasilan Gendit juga "13 koma" alias tanggal 13 sudah koma (Red: penghasilan dari BPK tidak memenuhi kebutuhan satu bulan). Permasalahan syukur inilah yang membuat Gayus menjadi "bintang" media massa saat ini. Akibat ulahnya, remunerasi di DJP khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya digugat masyarakat.

"Ndit, saya dengar banyak tuntutan kepada Menteri Keuangan untuk membatalkan remunerasi pada para pejabat dan pegawai DJP?" Tanya Dek Ina yang tidak pernah lepas dari BlackBerry-nya. Sejak Ina memiliki BB, dia mulai terkena gejala autisme, meskipun sudah dewasa. Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya, anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif. (Baron-Cohen, 1993).

"Mari kita berkaca dari kasus tersebut. Sebagai lembaga yang sama-sama memperoleh remunerasi, kita perlu waspada. Jangan sampai remunerasi kita juga digugat masyarakat." Jawab Gendit.

"Memangnya kita bisa digugat remunerasinya?" Dek Ina penasaran.

"Lho kenapa tidak? Hasil pemeriksaan kita saja, denger-denger, digugat pada dua daerah yaitu Kalimantan Timur dan Jawa Tengah kok. Kita dianggap tidak profesional karena memuat laporan, yang menurut para penuntut, tidak benar atau tidak fair." Gendit menegaskan.

"Kok bisa? Kan kita lembaga negara, bahkan dulu namanya lembaga tinggi negara. Apalagi, kita punya nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme." Selidik Dek Ina sambil merapikan jilbabnya.

"Mungkin sekali Dek. Gara-gara memeriksa kita dianggap tidak profesional, maka BPK kena tuntutan sampai triliunan rupiah. Tidak tertutup kemungkinan jika kita melanggar integritas, remunerasi kita dibatalkan Pemerintah." Gendit membuat kemungkinan-kemungkinan terburuk.

"Lha kalau kita membuat suatu perbaikan, apakah kita akan dapat penghargaan juga dari auditee?" Tanya Dek Ina

lebih lanjut tanpa lepas dari aktivitas jari-jarinya menekan tombol BB.

"Lha, itu namanya tidak independen dan bisa bertentangan dengan integritas juga. Kita membuat perbaikan dengan harapan mendapat penghargaan dari auditee." Jawab Gendit segera.

"Bukan itu maksud gue Ndit. Maksudnya, BPK kan sekarang sudah memberikan banyak perbaikan opini kementerian negara/lembaga yang tadinya disclaimer menjadi Wajar Dengan pengecualian (WDP). Bahkan ada yang meningkat sangat drastis, dari disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). LKPP saja, tahun 2009 ini meningkat opininya menjadi WDP juga." Dek Ina menjelaskan perkembangan opini LKPP dan LKKL berdasarkan konsep pidato penyerahan LHP LKPP ke DPR.

"Lalu...?" Gendit masih belum faham maksud si penyusun konsep siaran pers tersebut.

"BPK kan sudah baik hati memberikan peningkatan opini Pemerintah. Mestinya, Pemerintah juga baik hati dengan kita dong. Misalnya, dengan memberikan peningkatan remunerasi menjadi 100%. Gitu maksud gue Ndit. Tidak tahu beneran atau kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu?" Ina melanjutkan.

"Loh, BPK memberikan opini yang lebih baik bukan karena upaya BPK. Tetapi, karena memang Pemerintah saat ini lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga opini yang diterima lebih baik. Bukan karena kebaikan hati BPK." Gendit menegaskan.

"Kalaupun remunerasi kita nanti naik, bukan berarti opini yang diberikan terhadap LKPP dan LKKL harus juga naik. Tidak ada hubungan langsung antara kenaikan opini dan kenaikan remunerasi. Bisa saja opini tersebut turun. Pemeriksa itu ibarat tukang portet. Seperti mas Riyanto dan pak Doedi yang tukang potret. Memotret keadaan yang sebenarnya tanpa menutup-nutupi dan tanpa mengubah keadaan." Gendit melanjutkan.

"Bahkan, kalau dapat dibuktikan ada opini KL adalah "WTP" alias "Wajar Tanpa Pemeriksaan," bisa-bisa remunerasi BPK dibatalkan sama sekali. Marilah kita bekerja berlandaskan nilai-nilai dasar kita, bukan berdasarkan nilai-nilai remunerasi." Gendit terus menjelaskan kesalahan pemikiran yang bukan saja menimpa Dek Ina tetapi mungkin terjadi juga pada kebanyakan pegawai BPK.

"Jadi, Gendit tidak mau remunerasinya naik?" Tanya Dek Ina.

"Mau... mau... mau..." Jawab Gendit semangat.



# Hak Seorang Muslim Terhadap Muslim Lainnya

Wahyu Priyono, SE, MM, Kasie DIY-1, BPK-RI Perwakilan Provinsi DIY

*“Hak muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu: menjawab salam, membesuk di waktu sakit, mengantarkan jenazahnya, memenuhi undangannya, dan mendoakannya jika bersin (jika ia membaca Alhamdulillah)”. HR. Muttafaq ‘alaih.*



Berdasarkan hadits tersebut diketahui bahwa hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada lima hal, yaitu mengucapkan salam, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazahnya, memenuhi undangan, dan mendoakannya jika bersin.

## 1. Mengucapkan Salam

Salam yang berarti damai adalah cermin kepribadian orang beriman. Ia mengenali dan memperkenalkan dirinya kepada saudaranya seiman. “Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. 49:13)

Salam yang diberikan seorang mukmin kepada saudaranya seiman adalah salam yang datangnya dari Allah swt. Firman Allah : “... Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik...” QS. 24:61

Dalam semangat salam itulah Islam menyusun barisan umat ini untuk menegakkan sebuah peradaban mulia. Masyarakat

yang merekatkan diri pada jalinan nilai yang memadukan hati, bukan hanya kedekatan fisik semata. Rekatan imaniyah dalam bangunan sosial inilah yang akan menjauhkan masyarakat itu dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan perpecahan, perselisihan, kelemahan, yang menjadi penyebab kegagalan dan kekalahan.

Dengan kesatuan dan kebersamaan umat ini akan dapat dengan mudah merealisasikan tujuan-tujuan mulianya. Oleh karena itu awal pertemuan seorang mukmin dengan sesama mukmin dibuka dengan ucapan salam. Rasulullah SAW menjadikan salam ini sebagai salah satu ciri orang beriman, dan sekaligus kunci masuk surga.

*Demi Dzat yang diriku dalam genggamannya, mereka tidak akan masuk surga sehingga mereka beriman, dan mereka tidak beriman sehingga mereka saling mencintai. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang jika kamu mengerjakan-nya kamu saling mencintai? Sebarkan salam di kalanganmu”. HR. Muslim*

Kalimat salam ini lebih menegaskan bahwa agama mereka adalah agama damai dan aman, serta mereka adalah penganut salam (perdamaian) dan pecinta damai.

## 2. Menjenguknya ketika sakit

Orang yang sedang sakit adalah orang yang sedang mengalami ujian. Hari-harinya menjadi panjang. Keterbatasannya dalam melakukan aktifitas menempatkannya dalam kejenuhan. Dan hilangnya selera membuat hidupnya tidak menggairahkan. Orang yang sedang sakit tidak hanya memerlukan obat-obat material dalam penyembuhannya, lebih dari itu ia sangat membutuhkan obat-obat moril sebagai dukungan untuk meringankan beban penderitanya.

Kehadiran saudara seiman berkunjung kepada orang yang sedang sakit merupakan obat ma'nawiyah yang sangat berguna. Membuat orang yang sakit tidak lagi dalam keterasingan atau kesendirian. Maka Islam menjadikan kunjungan kepada orang yang sakit ini menjadi salah satu kewajiban berukhuwwah (bersaudara)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

*“Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat: “Wahai bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjengukku”. Bani Adam berkata: “Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku menjenguk-Mu, sedang Engkau adalah Tuhan sekalian alam? Allah menjawab: “Tidakkan kamu mengetahui bahwa seorang hamba-Ku –fulan- sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui bahwa andaikata kamu menjenguknya, kamu mendapati-Ku di sisinya?” HR. Muslim.*

Rasulullah SAW memotivasi umat Islam agar menjenguk orang sakit dengan menempatkannya di antara buah-buahan surga. Sabda Rasulullah:

*“Sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka ia tetap berada di antara buah-buahan surga yang siap dipetik, sampai akhirnya ia kembali”. HR. Muslim.*

Dalam membesuk orang sakit, Islam mengajarkan beberapa doa yang dipanjatkan untuk mengharapkan kesembuhan orang yang sakit. Misalnya:

- La ba'sa Thahurun Isyaallah,
- Allahummasyfi antasysyafi, la syifa' illa syifa'uka, syifaa'n la yughadiru saqama.
- Allahumma Rabbinnas, adzhibil baas, dst.

### 3. Mengiringi Jenazahnya

Persaudaraan sejati tidak terbatas di alam dunia ini saja. Tetapi ketika seseorang sudah menjadi mayit, persaudaraan itu masih terus terjalin yang disimbolkan dengan mengurusnya, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan mengantarkan jenazahnya ke peristirahatan terakhirnya, menyaksikan saudaranya memasuki liang lahad. Iringan terakhir di dunia dengan harapan agar bertemu kembali di surga nanti.

Mengantarkan jenazah saudara muslim memberikan manfaat besar, antara lain:

- Menunjukkan penghormatan kepada mayit dan keluarganya.
- Memberikan nasehat kematian kepada pribadi pengantar (dzikrul maut).
- Mendapatkan pahala besar. Sabda Nabi:

*"Barang siapa yang mengantarkan jenazah, maka ia mendapatkan pahala satu qirath, dan jika ia menunggu hingga pemakamannya maka ia mendapatkan dua qirath. HR Al Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain : satu qirath adalah sebesar gunung Uhud".*

### 4. Memenuhi Undangan

Undangan yang diberikan seorang muslim kepada sesama menunjukkan penghormatan dan perhatian yang besar kepada orang yang diundang. Dan kehadiran orang yang diundang menjadi kebahagiaan besar bagi orang yang mengundang.

Islam sangat memperhatikan masalah ini. Ikut berbahagia atas kebahagiaan saudara seiman dan ikut berduka atas musibah yang menimpa saudara seiman menjadi ciri utama hubungan imaniyah, yakni: saling memperhatikan, berbagi suka dan duka dengan sesama.

Dalam pandangan Islam yang lebih rajih (kuat) , memenuhi undangan seorang muslim adalah wajib. Sabda Nabi:

*"Barang siapa diundang suatu walimah maka penuhilah. (HR. Muslim) Dalam riwayat lain: Barang siapa tidak memenuhi undangan tersebut maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya".*

Kewajiban memenuhi undangan itu dengan syarat:

- Undangan tidak membedakan miskin dan kaya. Rasulullah bersabda: "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, tidak dihadiri orang yang menginginkannya (miskin) dan diundang orang yang tidak menghendakinya (kaya)". HR. Muslim.
- Undangan ditujukan kepada seseorang secara khusus. Maka jika undangan dibuka untuk umum, bagi semua orang yang berminat, maka tidak wajib mengahdirinya.
- Kehadirannya tidak karena takut atas kezaliman orang yang mengundang, atau karena ingin mendapatkan kedudukan, rekomendasi, dsb.
- Kehadirannya tidak membuat orang yang ada di sana menjadi terganggu.
- Tidak ada kemunkaran dalam undangan itu, seperti khamr, dsb.
- Undangan pada hari pertama. Jika seseorang mengadakan

walimah tiga hari maka hari kedua dan ketiga, tidak wajib dihadiri.

Ketika seseorang menerima banyak undangan dalam waktu yang bersamaan, maka ia wajib mendatangi undangan yang paling awal. Dan jika undangannya itu datang bersamaan, maka ia hanya wajib menghadiri undangan orang yang paling dekat hubungan darahnya (rahim), kemudian orang yang lebih dekat jarak rumahnya.

### 5. Mendoakannya ketika bersin

Bersin adalah *sunnatullah* untuk membantu manusia mengeluarkan kotoran/penyakit yang ada pada dirinya. Rasulullah SAW bersabda:

*"orang yang bersin mengucapkan "alhamdulillah", dan orang yang mendengarnya mengucapkan "yarhamukallah" (semoga Allah menyayangimu), dan yang bersin membalas: "Yahdikumullah wa ysuhlihu baalakum" (semoga Allah menunujukimu dan memperbaiki keadaanmu. HR. Al Bukhari*

Mendoakan orang yang bersin merupakan wujud perhatian dan kasih sayang sesama muslim. Ketika orang yang bersin membaca "alhamdulillah" dengan serta merta orang yang mendengarnya mendoakan "yarhamukallah", sebuah kalimat simpati dan doa atas kondisi saudara yang senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan khususnya saat bersin. Maka mendoakan dengan rahmat Allah layak diberikan kepada saudaranya yang telah memuji Allah. Dan saat mendapatkan doa dari sesama, orang yang bersin itupun membalas dengan mendoakannya pula.

Saling mendoakan sesama muslim ini menunjukkan jalinan tali persaudaraan yang erat, dan solid umat Islam. Di sisi lain, suasana ini menunjukkan bahwa kehidupan muslim adalah kehidupan yang dipenuhi dengan doa dan harapan baik.

Perhatian kepada orang yang bersin tidak hanya dalam ungkapan doa saja, tetapi kesehatan orang yang bersin itupun harus mendapatkan perhatian pula. Anas ra menceritakan:

*"Rasulullah SAW pernah mendoakan orang yang bersin, lalu ketika orang itu bersin lagi Rasulullah tidak mendoakannya. Ada sahabat yang bertanya: " Ya Rasulallah, Sesungguhnya ia memuji Allah, tetapi Engkau diam saja? Jawab Nabi: Orang yang bersin didoakan oleh sesama muslim, jika ia bersin tiga kali, jika lebih dari itu, ia sedang menderita sakit". HR. Abu Dawud. Dalam riwayat lain: Kepada orang yang bersin lebih dari tiga kali itu Nabi katakan: Kamu sedang tidak enak badan (sakit)" HR. Muslim.*

Orang yang bersin diajarkan pula untuk merendahkan suaranya, dan menutupi mulutnya. Abu Hurairah ra menceritakan:

*Bahwa Rasulullah SAW jika bersin, ia rendahkan suaranya dan ia tutupi mulutnya dengan kain atau tangannya". HR Abu Daud, dan At Tirmidzi.*

Doa "yarhamukallah" hanya ditujukan kepada sesama muslim, sedang kepada orang yang tidak seiman, jika ia bersin dan membaca hamdalah, maka cukup didoakan dengan " yahdikumullah" (semoga Allah menunujukimu), bukan "yarhamukallah" (semoga Allah menyayangimu). Abu Al Asy'ari menceritakan:

*"Bahwa ada orang Yahudi yang bersin di hadapan Rasulullah SAW dengan harapan agar Rasulullah mendoakannya "yarhamukallah", tetapi Rasulullah mendoakannya dengan "Yahdikumullah". Hr. Abu Daud dan At Tirmidzi.*

Wallahu a'lam. \*





## Upacara 17 Agustus di BPK RI

Senin, 17 Agustus 2010, BPK RI mengadakan Upacara Bendera memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-65. Upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB di lapangan parkir BPK RI Jakarta tersebut dipimpin oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo. Seperti tahun-tahun sebelumnya, upacara kali ini juga diikuti oleh para anggota BPK RI, pejabat eselon I, II, III dan IV serta seluruh pegawai di lingkungan BPK RI.

Dalam pidatonya, Ketua BPK RI mengharapkan Peringatan Ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia saat ini dijadikan momentum untuk makin meningkatkan peran BPK dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang makin sejahtera, makin demokratis, dan makin berkeadilan. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara menempati posisi strategis di era Reformasi. Sesuai dengan kewenangannya, BPK RI menjadi lembaga yang berperan penting untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah.

Pada kesempatan ini, Ketua BPK juga mengingatkan kepada seluruh jajaran BPK agar selalu memegang teguh Kode Etik BPK. Sungguh sangat memalukan dan memilukan bahwa di tengah upaya keras BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, BPK dikejutkan oleh adanya penangkapan pejabat BPK di

Perwakilan oleh KPK. Apalagi perbuatan ini dilakukan pada saat BPK sudah terlibat dalam program percontohan Reformasi Birokrasi yang di antaranya sudah memberikan remunerasi yang layak kepada pegawai BPK. Terkait hal tersebut, Ketua BPK menyatakan bahwa Pimpinan BPK tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas apabila dijumpai kasus penyimpangan oleh pegawai BPK.

Peringatan kemerdekaan ini juga diisi dengan penganugerahan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono berupa Satya Lancana Karya Satya kepada pegawai BPK RI yang telah mengabdikan kepada Negara selama 30, 20 dan 10 tahun. Penganugerahan secara simbolis Satya Lancana Karya Satya (SLKS) 30 tahun kepada Jualia, Penata / Pemeriksa Penyelia pada Direktorat Penelitian dan Pengembangan, SLKS 20 tahun kepada Badri, Penata/ Pemeriksa Ahli Muda pada Inspektorat III dan SLKS 10 tahun kepada Sumarno, Pengatur/ Pelaksana pada Biro Umum.\*

### Rapat Pembahasan TLHP dengan Kementerian Pertanian

Kamis, 12 Agustus 2010, Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa membuka acara Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dengan Kementerian Pertanian di ruang Pola Gedung Arsip BPK RI, Jakarta. Rapat Pembahasan TLHP ini merupakan salah satu bagian dari siklus pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki arti penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah ditindaklanjuti dengan baik oleh para pejabat yang bersangkutan.

Pada kesempatan itu, Anggota IV menegaskan bahwa Efektif tidaknya hasil pemeriksaan BPK dalam mendorong tata kelola keuangan negara yang baik sangat tergantung dari respon positif para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menindaklanjuti temuan BPK. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai partner BPK yang mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP dan penyelesaian kerugian negara diharapkan secara aktif menyampaikan laporan secara periodik kepada BPK. Pada akhirnya, Laporan Pemantauan TLHP dan Penyelesaian Kerugian Negara yang disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan mutakhir.

Pernyataan Anggota IV tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, yang telah mewajibkan kepada setiap pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang wajib disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Bahkan pejabat yang diketahui tidak melaksanakan tindak lanjut dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Hadir dalam pembahasan ini Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) IV BPK, Hadi Priyanto, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Saiful Anwar Nasution dan jajaran di lingkungan AKN IV BPK RI. Sedangkan dari Kementerian Pertanian hadir Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Zaenal Bahrudin dan jajaran di lingkungannya.\*

## Penandatanganan Kesepakatan Bersama BPK RI dan DPRD Kalimantan Barat



Kamis, 5 Agustus 2010, Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tentang tata cara penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada DPRD/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat.

Kesepakatan Bersama ini merupakan implementasi dari perintah langsung UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-undang di bidang keuangan negara yang memuat ketentuan tentang mekanisme kerja antara BPK dengan DPRD dalam penyampaian hasil pemeriksaan BPK. Penandatanganan kesepakatan ini menunjukkan bahwa telah ditetapkan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum sehingga kita dapat menghindari adanya kemungkinan keragu-raguan dalam pelaksanaan hubungan antar kelembagaan, khususnya antara BPK RI dengan DPRD Kalimantan Barat.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih mengefektifkan hubungan kerja antara BPK RI dengan DPRD dalam rangka pelaksanaan penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD. Sedangkan ruang lingkup yang diatur meliputi antara lain: penyerahan Hasil Pemeriksaan (HP) BPK, penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), penyerahan Hasil Evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik, dan pertemuan konsultasi.

Dalam sambutannya, Anggota

IV BPK berharap pimpinan dan anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota dapat menggunakan hasil pemeriksaan BPK secara optimal dalam rangka melaksanakan hak budget, hak kontrol dan hak legislasi Dewan. Hasil pemeriksaan pada tahun yang bersangkutan dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan penyusunan materi APBD tahun-tahun berikutnya sehingga tidak mengulangi lagi kekeliruan dan kealpaan yang telah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.

## Rapat Dengar Pendapat Mengenai Reformasi Birokrasi



Senin, 26 Juli 2010, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara (Kaditama Binbangkum) BPK RI, Hendar Ristriawan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang rapat komisi II Gedung Nusantara, Jakarta. Rapat ini membahas mengenai Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, serta masalah aktual lainnya terkait dengan Progres Penyelesaian RPP dan tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.

Pembahasan Reformasi Birokrasi dilaksanakan bersama-sama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, E.E. Mangindaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Mulia P Nasution, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, Rum Nessa. Dalam kesempatan ini, Kaditama Binbangkum BPK RI didampingi oleh Inspektur Utama BPK, Nizam Burhanuddin, Kaditama Rencana Evaluasi Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan BPK RI, Daeng M. Nazier, serta pejabat lainnya di lingkungan BPK RI.

Dalam presentasinya, Kaditama Binbangkum menjelaskan ruang lingkup Reformasi Birokrasi di BPK, yaitu Kelembagaan, Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana. Kaditama juga menyampaikan perbaikan-perbaikan dan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh BPK RI terkait dengan Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi di BPK antara lain diberikannya penghargaan oleh Pemerintah kepada BPK RI atas Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2008 dengan capaian Standar Tinggi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan BPK selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2009 hasil Peer Review dari BPK Belanda terhadap 14 pemeriksaan BPK yang menyimpulkan bahwa kinerja BPK sudah memadai, positif dan sesuai dengan SPKN, Juklak dan Juknis Pemeriksaan serta sesuai dengan standar internasional dari IFAC, INTOSAI dan ASOSAI. Dengan program reformasi yang dilaksanakan secara terarah dan terencana serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara diharapkan secara bertahap dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

## Pertemuan Teknis antara BPK RI dan JAN Malaysia



Pada tanggal 4 s.d 10 Juli 2010, BPK RI dan Jabatan Audit Negara Malaysia melaksanakan Pertemuan Teknis di Kuala Lumpur-Malaysia sebagai implementasi MoU antara BPK RI dengan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia di bidang Audit Pajak. Tujuan pertemuan ini untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif atas hasil audit oleh masing-masing pihak, melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang audit atas tunggakan pajak, serta mendiskusikan hasil audit paralel yang telah dilakukan, sesuai dengan kesepaka-



tan kedua pihak pada saat Pertemuan Teknis di Bukittinggi-Sumatra Barat bulan April 2009 dan kegiatan Workshop Audit Pajak di Pusdiklat Kalibata bulan Oktober 2009. Audit Planning Memorandum (program pemeriksaan) dan kriteria pemeriksaan telah dibuat oleh kedua belah pihak dan pemeriksaan kinerja pengelolaan tunggakan pajak telah dilaksanakan pada Semester II 2009.

Pertemuan Teknis tersebut diikuti oleh 6 (enam) auditor BPK RI yang dipimpin oleh Bapak Taufiequrachman Ruki (Anggota II) dengan didampingi oleh Bapak Syafri Adnan Baharuddin (Tortama II), Kepala Sub Auditorat II.A.2, Kepala Seksi II.A.2.2, auditor Seksi Pajak serta perwakilan dari Biro Humas dan Luar Negeri. Sedangkan delegasi JAN Malaysia dipimpin oleh Dato' Azizah binti Hj. Arshad (Deputy Auditor General JAN) dengan didampingi oleh Mr. Abdul Rahim bin Abdul Kader (Deputy Director) dan tim audit pajak JAN Malaysia. Pada kegiatan tersebut, delegasi BPK RI juga melakukan kunjungan ke kantor Inland Revenue Board (IRB) of Malacca Branch (sejenis kantor wilayah pajak) di Malaka sebagai salah satu cabang yang terlibat dalam audit paralel atas pengelolaan tunggakan pajak, serta courtesy call kepada Tan Sri Dato' Haji Ambrin bin Buang (Auditor General JAN) di kantor pusat JAN di Putrajaya.

Dari pertemuan teknis ini, kedua pihak memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan penagihan tunggakan pajak di kedua negara, dan sebagai tindak lanjutnya kedua belah pihak setuju akan menerbitkan laporan pemeriksaan secara terpisah.

## BPK Terima Kunjungan Kemitraan



Jumat, 2 Juli 2010, Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa menerima kunjungan kerja dari Program Director of

Kemitraan, Emmy Hafild, Chief of Cluster Security and Justice Governance of Kemitraan, Laode M Syarif, dan Advisor of Kemitraan, Dadang Trisasongko. Pertemuan berlangsung di Gedung Umar Wirahadikusumah BPK RI Jakarta dan Anggota IV didampingi oleh Plt. Kepala Auditorat IVA, Edward GH Simanjuntak, Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri, Juska Meidy Sjam, dan Kepala Seksi Litbang PDDT2, Agung Dodit Muliawan.

Pertemuan ini bertujuan untuk merintis kerjasama antara Kemitraan dan BPK RI dalam peningkatan kapasitas (*capacity building*) terkait tata kelola (*governance*) kehutanan di Indonesia. Kegiatan ini mencakup diantaranya peningkatan kapasitas pemeriksa BPK dalam melakukan pemeriksaan kinerja pada sektor kehutanan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK di sektor kehutanan.

Anggota IV menyatakan bahwa kegiatan ini sejalan dengan inisiatif-inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh BPK terkait pemeriksaan kehutanan. Inisiatif tersebut antara lain penyusunan guidance untuk pemeriksaan kehutanan yang disusun oleh BPK RI untuk International Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA) dan rencana pelaksanaan pemeriksaan global di sektor kehutanan yang akan diikuti oleh institusi pemeriksa keuangan negara dari Asia, Afrika, dan negara-negara dari Karibia. Hasil pertemuan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan komunikasi antara Kemitraan dan BPK untuk membahas hal-hal yang lebih bersifat teknis.

## Penyerahan LHP Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Senin, 28 Juni 2010, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga lingkup Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Kemkenko Kesra) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penyerahan LHP Laporan Keuangan Kemkenko Kesra Tahun 2009 dilakukan oleh Anggota VI BPK, Rizal Djalil



kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono di kantor Kemkenko Kesra Jakarta. Penyerahan disaksikan oleh para pejabat di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III dan VI BPK RI, serta para pejabat di lingkungan Kemkenko Kesra.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LK Kemkenko Kesra tahun 2009. Anggota VI BPK juga menyerahkan LHP Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga di lingkup Kemkenko Kesra antara lain kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan opini WTP; Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan opini WTP; Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan opini WDP; Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan opini WTP. Sedangkan lima Kementerian/Lembaga lain di lingkup Kemkenko Kesra yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana belum diserahkan secara langsung

Berikutnya adalah penyerahan LHP LK Kementerian BUMN dilakukan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo didampingi oleh Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa dan Anggota VII BPK, T.M. Nurlif kepada Menteri BUMN, Mustafa Abubakar di Kantor BPK Jakarta. Penyerahan disaksikan oleh para pejabat di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VII BPK, serta para pejabat di lingkungan Kementerian BUMN.

Sebagaimana Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun-tahun sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kali ini, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN TA 2009. Pada kesempatan ini Ketua BPK menyampaikan bahwa masih ada sejumlah BUMN yang belum menyelesaikan



laporan keuangannya dan belum menyerahkan laporan keuangan yang audited kepada BPK yang sebenarnya sangat diharapkan dan penting sebagai lampiran LKPP per 31 Desember 2009 pada periode Mei 2010. BPK mengharapkan hal ini secara sungguh-sungguh mendapat perhatian Kementerian BUMN untuk tindaklanjutnya dan untuk tahun buku 2010 dan seterusnya diharapkan laporan keuangan masing-masing BUMN yang audited sudah diserahkan kepada BPK pada setiap akhir April.

## Roadshow Diseminasi Informasi BPK RI di 9 Provinsi

Selama lima terakhir Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI telah menyelenggarakan rangkaian diseminasi informasi dalam sebuah kegiatan dengan tema besar Roadshow Diseminasi Informasi BPK RI ke beberapa provinsi. Melalui kegiatan ini Biro Humas dan Luar Negeri berupaya untuk meningkatkan reputasi dan kepuasan pemilik kepent-



ingan terhadap informasi yang disampaikan BPK. Diseminasi informasi kali ini merupakan penyebaran informasi dalam bidang pemeriksaan dan di luar bidang pemeriksaan BPK RI kepada kalangan internal dan eksternal. Ada tiga agenda utama dalam penyelenggaraan roadshow kali ini yakni; BPK Goes to Campus dan

Eksibisi, Media Visit dan diseminasi internal mengenai kasus-kasus aktual dan koordinasi kehumasan dengan internal BPK.

Dalam sosialisasi ini, BPK RI berharap masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan media mengerti dan memahami tugas, fungsi dan peranan BPK dalam Pengelolaan Keuangan Negara, sehingga dapat bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Melalui event ini juga, diharapkan BPK bisa memperoleh masukan-masukan berharga dari para stakeholder dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar lebih optimal.

Perjalanan pertama Roadshow BPK RI dimulai di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggota III BPK RI, Hasan Bisri hadir sebagai narasumber utama dalam rangkaian acara diseminasi di Yogyakarta. Pada 25 Maret 2010, BPK RI melakukan kegiatan Media Visit dengan berkunjung ke kantor redaksi Harian Kedaulatan Rakyat dan Yogya TV. Hari berikutnya berlangsung acara BPK Goes to Campus dan Eksibisi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.



untuk melakukan diseminasi dalam acara BPK Goes to Campus dan Eksibisi. Kunjungan media di Surabaya dilaksanakan di Kantor Redaksi Jawa Pos Group dan diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Jawa Pos, Leak Kustia.

Perjalanan selanjutnya Roadshow BPK RI dilakukan di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota III BPK RI, Hasan Bisri kembali hadir sebagai pembicara utama dalam rangkaian acara BPK Goes to Campus dan Eksibisi di Universitas Hasanuddin pada 15 April 2010. Siang harinya, rombongan BPK RI berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Fajar dan Fajar TV.

Jadwal keempat Roadshow BPK RI berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan. Ada empat kegiatan diseminasi yang dilaksanakan selama tiga hari (21 - 23 April 2010) di Kota Pempek yaitu diseminasi internal di kantor perwakilan, BPK Goes to Campus dan Eksibisi di Universitas Sriwijaya, Media Visit di Harian Sumatera Express, BPK Goes to School di SMU 17 Plus. Pembicara utama dalam acara BPK Goes to Campus dan BPK Goes to School kali ini adalah Anggota III, Hasan Bisri dan Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Kaditama Binbangkum) Hendar Ristriawan.

Provinsi Jawa Timur kembali menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Roadshow BPK RI yang keenam pada 29 April 2010. Tujuan diseminasi kali ini adalah Universitas Brawijaya, Malang, dan kantor redaksi Harian Surya, Surabaya dengan pembicara utama Wakil Ketua BPK RI, Herman Widyananda dan Hendar Ristriawan.

Perjalanan berikutnya adalah Provinsi Bali, di mana Anggota VII, T. Muhammad Nurlif dan Hendar Ristriawan memaparkan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan peran BPK RI dalam pemeriksaan keuangan Negara di kalangan akademisi Universitas Udayana

Jadwal kedua Roadshow BPK RI berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, di mana yang bertindak sebagai narasumber adalah Ketua BPK RI Hadi Purnomo dan Inspektur Utama Nizam Burhanuddin. Pada 8 April 2010, Ketua dan rombongan menuju kampus Universitas Airlangga



pada 5 Mei 2010. Hari berikutnya rombongan BPK RI melakukan kunjungan media di kantor redaksi Bali Post dan Nusa Bali.

Pertengahan Mei 2010, Biro Humas dan Luar Negeri untuk ketiga kalinya mengunjungi Provinsi Jawa Timur sebagai daerah tujuan roadshow. Acara BPK Goes to Campus dilaksanakan di Universitas Jember, sementara untuk kunjungan media dilakukan di TV Sembilan dan TVRI Surabaya. Anggota IV, Ali Masykur Musa dan Nizam Burhanuddin merupakan pembicara utama dalam acara yang berlangsung pada 20 -21 Mei 2010 tersebut.

Wilayah pulau Sumatera adalah daerah tujuan berikutnya dalam pelaksanaan roadshow. Dalam waktu berdekatan, roadshow BPK dilaksanakan di Provinsi Riau dan Jambi. Anggota II, Taufiequrachman Ruki dan Nizam Burhanuddin menyampaikan paparannya dalam acara BPK Goes to Campus di Aula Rektorat Universitas Islam Riau, Pekanbaru pada 4 Juni 2010. Pada siang harinya, rombongan bertamu ke kantor redaksi Tribun Pekanbaru dalam rangka meningkatkan hubungan BPK RI dengan pihak media.

Biro Humas dan Luar Negeri juga menyelenggarakan diseminasi informasi BPK Goes to Campus di kota Angso Duo, Jambi pada 8 - 9 Juni 2010. Hadir sebagai pembicara utama di hadapan kalangan akademisi Universitas Negeri Jambi adalah Anggota VI, Rizal Djalil dan Hendar Ristriawan. Pada kesempatan ini Anggota VI melakukan kunjungan dan wawan-

cara khusus dengan beberapa media lokal, yaitu TVRI Jambi, Jambi TV dan Harian Jambi Ekspres. Hari terakhir di Jambi, Kaditama Binbangkum juga mengunjungi kantor redaksi Harian Jambi Independent.

Dalam setiap roadshow Biro Humas dan Luar Negeri juga melakukan diseminasi internal mengenai kasus-kasus aktual di masing-masing kantor perwakilan. Tema yang diangkat dalam acara ini adalah Hasil Pemeriksaan Investigatif Kasus PT. Bank Century. Bertindak sebagai pembicara adalah Kepala Auditorat Utama Keuangan Negara II. A, Novy GA Pelenkahu, Kepala Auditorat Utama Keuangan Negara II.B, I Nyoman Wara dan Kepala Seksi II.C.1.1, Hasby Ashidiqi. Sementara untuk diseminasi koordinasi kehumasan dengan pegawai kantor perwakilan pembicara utama berasal dari lingkungan internal Biro Humas dan Luar Negeri sendiri yaitu, Kabag. Publikasi dan Layanan Informasi, Gunarwanto, Kabag. Hubungan Lembaga dan Media, Rati Dewi Puspita Purba serta Kasubag. Layanan Informasi, Dhiena Novianita.

## Pertemuan ke-42 GOVERNING BOARD ASOSAI

Pada 2-6 Agustus 2010, Badan Pemeriksa Keuangan RI menghadiri pertemuan ke-42 Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Insti-



tution (Dewan Pengurus ASOSAI) di Hanoi, Vietnam. Pertemuan ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan minimal 1 tahun sekali dan diikuti oleh sebelas Lembaga Pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) anggota Dewan Pengurus, yaitu: SAI Pakistan, SAI Korea Selatan, SAI Jepang, SAI Bangladesh, SAI Cina, SAI India, SAI Indonesia, SAI Iraq, SAI Kuwait, SAI Turkey,

dan SAI Vietnam. Delegasi BPK RI dipimpin oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo dan didampingi oleh Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Tortama KN I BPK, Gatot Supiarsono, Plt. Kepala Direktorat Litbang BPK, Bahtiar Arif dan Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri BPK, Juska M.E. Sjam.

Keikutsertaan BPK RI merupakan wujud komitmen BPK RI dalam hubungan internasional sesuai perannya sebagai anggota Dewan Pengurus periode 2009-2012. Pertemuan ini membahas mengenai rencana strategis ASOSAI 2011-2015, laporan kegiatan dan keuangan ASOSAI selama setahun dan ASOSAI yang akan datang.

Kemudian, ditempat yang sama pada 7-8 Agustus 2010, INTOSAI Development Initiative (IDI) bersama dengan ASOSAI menyelenggarakan Strategic Planning Meeting on Quality Assurance on Performance Auditing (QAPA). Pertemuan ini membahas rencana kerjasama IDI-ASOSAI dalam pengembangan pedoman pemastian kualitas pemeriksaan kinerja yang akan dilakukan selama 2 tahun yaitu 2010-2012 dengan kegiatan: 1) Pertemuan Instruktur membahas perencanaan pada 6-17 September 2010 di Bhutan, 2) Workshop pada November/Desember 2010, 3) uji coba (piloting) di masing-masing SAI pada Desember 2010-Februari 2011, 4) revidu uji coba dan pelaporan pemanfaatan pada Maret 2011, 5) pertemuan revidu bulan April 2011, 6) kegiatan pasca pertemuan revidu, 7) evaluasi kerjasama oleh ASOSAI dan

IDI. Pada akhir acara Ketua Delegasi SAI menandatangani kesepakatan kerjasama IDI-ASOSAI dalam program QAPA tersebut.

Delegasi BPK RI dipimpin oleh Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dengan anggota delegasi Inspektur Utama BPK, Nizam Burhanuddin, dan Plt. Kepala Direktorat Litbang BPK, Bahtiar Arif.\*



# Audit Penguak Tabir

Sat 28 Nov 2009

by : Budi Winarno - Jurnal Nasional  
Juara I Kategori Editorial Penghargaan  
Karya Tulis Jurnalistik BPK Tahun 2009

SEBUAH kerja cepat telah ditunjukkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menyikapi penugasan dan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar aliran dana Bank Century dibuka kepada publik dan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar audit itu dibebaskan di Dewan, BPK kemudian membayar lunas tugasnya. Rabu 23 November menjadi hari penting untuk sebuah keterbukaan kasus yang selama ini ditunggu-tunggu publik. Hari itu, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan investigatif atas kasus Bank Century kepada DPR.

Proses audit itu boleh dikata berlangsung kilat. DPR meminta audit kepada BPK per tanggal 1 September. Artinya, proses audit dana sebesar Rp6,7 triliun itu berlangsung tak lebih dari tiga bulan. Lembaga yang diperiksa tim audit BPK adalah Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Century, dan instansi terkait lainnya. Meski berlangsung cepat, Ketua BPK Hadi Poernomo menjamin proses audit dilaksanakan secara berintegritas, profesional, dan independen. Di tengah iklim yang memungkinkan banyak pihak memanfaatkan audit itu untuk kepentingan politik, kerja BPK layak kita apresiasi. Audit itu bebas dari pengaruh dan intervensi lembaga dan individu.

Hasil audit itu, ditunggu dengan berdebar oleh rakyat Indonesia. Ini terjadi karena audit itu merupakan salah satu jawaban atas pertanyaan yang sudah lama mengendap di sanubari rakyat: apa yang salah salah dari *bailout* (pemberian suntikan dana melalui talangan) Bank Century? Benarkah Bank Century menjadi sumber korupsi pejabat atau cukong? Benarkah kasus Century terkait dengan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah?

Di era penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, rakyat memang berharap banyak kepada BPK sebagai lembaga audit negara untuk menjadi pilar utama keterbukaan, transparansi, dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang

baik (*good governance*). Sesuai rencana strategis BPK, lembaga ini memang dimungkinkan untuk diminta menyediakan informasi yang akurat dan tepat atas penggunaan, pengelolaan, efektivitas, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Kita bisa memastikan, peran BPK untuk memenuhi kebutuhan informasi seperti itu, di masa sekarang dan akan datang, bakal semakin sering diminta. Hasil audit BPK atas Bank Century, misalnya, segera „ disambar“ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk untuk mengusut kasus dugaan korupsi di bank tersebut. Dan pola seperti itu akan semakin sering dilakukan demi pemberantasan korupsi di Tanah Air. Apalagi BPK memang sudah mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga penyelidik dan penyidik korupsi.

Jika KPK memanfaatkan hasil audit untuk kemaslahatan hukum, maka DPR menjadikan audit itu untuk amunisi pengajuan hak angket, yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bahwa yang meminta hasil audit adalah parlemen yang notabene merupakan lembaga politik, rakyat sebenarnya tidak mau tahu. Bagi rakyat, yang penting audit itu bisa memperjelas posisi kasus Bank Century. Apakah kasus itu akan diselesaikan secara politik melalui DPR atau diselesaikan secara hukum melalui lembaga peradilan, rakyat hanya berharap transparansi, ketuntasan, dan keadilan. Hingga saat ini, kita tidak atau belum tahu kemana arah penyelesaian kasus itu.

Dan lebih dari itu, dengan transparansi hasil audit itu, kita semua bisa memperoleh pembelajaran dari kasus Bank Century sehingga kasus semacam itu tidak akan terulang lagi di masa datang. Mudah-mudahan audit BPK itu akan mampu menguak tabir kasus Bank Century dan menjadi wahana produktif untuk perwujudan praktik tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.\*



# Resume Analisis Berita Media Cetak

Biro Humas dan Luar Negeri melakukan analisis pemberitaan tentang BPK RI di media cetak nasional. Melalui hasil analisis pemberitaan ini, pimpinan di BPK RI dapat mengukur tingkat atensi publik dan media massa terhadap kinerja BPK RI. Hal ini dapat mendukung pimpinan BPK RI dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tugas-tugas pemeriksaan BPK RI.

	No.	KLASIFIKASI	URAIAN
J A N U A R I	1.	Coverage Media	: 19
	2.	Jumlah Berita	: 365
	3.	Leading Media (3 besar)	: 1. Rakyat Merdeka 2. Seputar Indonesia 3. Investor Daily
	4.	Leading Issue	: 1. Perkembangan Kasus Bank Century 2. Audit Mobil Pejabat 3. Konversi Minyak Tanah
	5.	Sentimen Positif	: 7% positif untuk isu reviu BAKN atas LHP investigatif BPK atas kasus Bank Century, konfirmasi anggota pansus atas hasil pemeriksaan BPK atas kasus Bank Century, dan temuan BPK berindikasi korupsi.
	6.	Sentimen Negatif	: 0% negatif. Hanya satu berita yang tidak signifikan nilainya, yaitu tentang Pernyataan Menkeu Sri Mulyani di hadapan Pansus Kasus Bank Century, yang menyebutkan bahwa pendapat BPK logikanya sangat lemah terkait kasus Bank Century.
	7.	Sentimen Media	: Mayoritas berita positif dan netral. Media yang positif terbanyak adalah Seputar Indonesia. Media yang negatif adalah Koran Tempo. Media yang netral terbanyak adalah Rakyat Merdeka.
	8.	Top Spokeperson	: Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota III BPK Hasan Bisri, Anggota IV BPK Ali Masykur Musa

## Resume Analisis Berita pada Januari 2010:

Dari berita-berita yang termonitor di 19 media cetak, media yang paling banyak memberitakan BPK RI adalah Rakyat Merdeka. Sedangkan isu yang terbanyak diulas oleh media adalah mengenai perkembangan kasus Bank Century. Pada bulan ini ada pemberitaan yang bersentimen positif bagi BPK, yaitu tentang reviu BAKN atas LHP investigatif BPK atas kasus Bank Century, konfirmasi anggota pansus atas hasil pemeriksaan BPK atas kasus Bank Century, dan temuan BPK berindikasi korupsi.

F E B R U A R I	1.	Coverage Media	: 18
	2.	Jumlah Berita	: 353
	3.	Leading Media (3 besar)	: 1. Rakyat Merdeka 2. Koran Tempo 3. Indo Pos
	4.	Leading Issue	: 1. Perkembangan Kasus Bank Century 2. Audit Mobil Pejabat 3. Konversi Minyak Tanah
	5.	Sentimen Positif	: 9% positif untuk isu pengaturan masalah pemberian honor pejabat, kasus dugaan korupsi di beberapa instansi yang sedang diusut oleh penegak hukum yang berasal dari temuan BPK, dan pertemuan BPK dengan kementerian untuk meningkatkan sinergi.
	6.	Sentimen Negatif	: 0% negatif. Tidak ada berita bernilai negatif pada Februari 2010
	7.	Sentimen Media	: Mayoritas berita positif dan netral. Media yang positif terbanyak adalah Rakyat Merdeka. Media yang netral terbanyak adalah Rakyat Merdeka.
	8.	Top Spokeperson	: Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota VI BPK Rizal Djalil, Anggota V BPK Sapto Amal Damandari

## Resume Analisis Berita pada Februari 2010:

Dari berita-berita yang termonitor di 18 media cetak, media yang paling banyak memberitakan BPK RI adalah Rakyat Merdeka. Sedangkan isu yang terbanyak diulas oleh media adalah mengenai perkembangan kasus Bank Century. Pada bulan ini ada pemberitaan yang bersentimen positif bagi BPK, yaitu tentang pengaturan masalah pemberian honor pejabat, kasus dugaan korupsi di beberapa instansi yang sedang diusut oleh penegak hukum yang berasal dari temuan BPK, dan pertemuan BPK dengan kementerian untuk meningkatkan sinergi.

M A R E T	1.	Coverage Media	:	19
	2.	Jumlah Berita	:	315
	3.	Leading Media (3 besar)	:	1. Rakyat Merdeka 2. Koran Tempo 3. Harian Neraca
	4.	Leading Issue	:	1. Perkembangan Kasus Bank Century 2. Dugaan korupsi di beberapa instansi dan di daerah 3. Dugaan suap pemilihan DGS Bank Indonesia
	5.	Sentimen Positif	:	7% positif untuk isu sinergi BPK RI dan APIP, kegiatan BPK Goes To Campus, pertemuan audit manajemen utang negara, pelacakan penggelapan pajak di Aceh, audit dana BOS, pendapat BPK tentang honor pejabat.
	6.	Sentimen Negatif	:	3% negatif untuk isu dugaan suap pemilihan DGS BI, pengabulan gugatan Bupati Kutai Timur terhadap BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
	7.	Sentimen Media	:	Pada bulan ini, pemberitaan BPK bernilai netral, negatif, dan positif. Media yang positif terbanyak adalah Bisnis Indonesia. Media yang netral terbanyak adalah Rakyat Merdeka. Sedangkan media yang negatif terbanyak adalah Koran Tempo
	8.	Top Spokeperson	:	Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota VI BPK Rizal Djalil, Anggota IV BPK Ali Masykur Musa.

### Resume Analisis Berita pada Maret 2010:

Dari berita-berita yang termonitor di 19 media cetak, media yang paling banyak memberitakan BPK RI adalah Rakyat Merdeka. Sedangkan isu yang terbanyak diulas oleh media adalah mengenai perkembangan kasus Bank Century. Pada bulan ini ada pemberitaan yang bersentimen positif bagi BPK, yaitu tentang sinergi BPK RI dan APIP, kegiatan BPK Goes To Campus, pertemuan audit manajemen utang negara, pelacakan penggelapan pajak di Aceh, audit dana BOS, pendapat BPK tentang honor pejabat. Namun, pada bulan ini terdapat pemberitaan terkait BPK yang bersentimen negatif yaitu tentang dugaan suap pemilihan DGS BI, pengabulan gugatan Bupati Kutai Timur terhadap BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

No	KLASIFIKASI		URAIAN
1.	Coverage Media	:	18
2.	Jumlah Berita	:	249
3.	Leading Media (3 besar)	:	1. Rakyat Merdeka 2. Bisnis Indonesia 3. Koran Tempo
4.	Leading Issue	:	1. Kasus korupsi dan dugaan pengemplangan pajak 2. Kasus Bank Century 3. Kasus dugaan korupsi di daerah
5.	Sentimen Positif	:	1% positif hasil audit BPK atas pemekaran daerah memberi manfaat bagi DPR dan pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan pemekaran daerah.
6.	Sentimen Negatif	:	1% negatif untuk temuan BPK terkait tunggakan pajak di sektor kehutanan di Jambi, dan terkait pernyataan BPK tentang bantuan ke universitas negeri.
7.	Sentimen Media	:	Pada bulan ini, pemberitaan BPK bernilai netral, negatif, dan positif. Media yang memuat berita positif pada Kompas, Sinar Harapan, Seputar Indonesia (masing-masing satu berita). Media yang memuat berita netral terbanyak adalah Rakyat Merdeka. Sedangkan media yang memuat berita negatif adalah Seputar Indonesia dan Harian Pelita.
8.	Top Spokeperson	:	Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota VI BPK Rizal Djalil, Plt. Tortama KN VII Ilya Avianti.

### Resume Analisis Berita pada April 2010:

Dari berita-berita yang termonitor di 18 media cetak, media yang paling banyak memberitakan BPK RI adalah Rakyat Merdeka. Sedangkan isu yang terbanyak diulas oleh media adalah mengenai Kasus korupsi dan dugaan pengemplangan pajak. Pada bulan ini ada pemberitaan yang bersentimen positif bagi BPK, yaitu tentang hasil audit BPK atas pemekaran daerah memberi manfaat bagi DPR dan pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan pemekaran daerah. Namun, terdapat pula berita negatif yaitu tentang temuan BPK terkait tunggakan pajak di sektor kehutanan di Jambi, dan terkait pernyataan BPK tentang bantuan ke universitas negeri.

M E I	1.	Coverage Media	:	18
	2.	Jumlah Berita	:	174
	3.	Leading Media (3 besar)	:	1. Rakyat Merdeka 2. Bisnis Indonesia 3. Kompas dan Harian Neraca
	4.	Leading Issue	:	1. Kasus Bank Century 2. Kasus dugaan korupsi di instansi dan daerah 3. Kasus-kasus di bidang perpajakan
	5.	Sentimen Positif	:	3% positif terkait temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK tentang penyimpangan di beberapa instansi dan daerah.
	6.	Sentimen Negatif	:	Tidak ada berita bernilai negatif pada Mei 2010
	7.	Sentimen Media	:	Pada bulan ini, pemberitaan BPK bernilai netral dan positif. Media yang memuat berita positif pada Kompas (dua berita), Koran Tempo, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Sinar Harapan (masing-masing satu berita). Media yang memuat berita netral terbanyak adalah Rakyat Merdeka.
	8.	Top Spokeperson	:	Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota III BPK Hasan Bisri, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat Mudjijono.

### Resume Analisis Berita pada Mei 2010:

Dari berita-berita yang termonitor di 18 media cetak, media yang paling banyak memberitakan BPK RI adalah Rakyat Merdeka. Sedangkan isu yang terbanyak diulas oleh media adalah mengenai Kasus Bank Century. Pada bulan ini ada pemberitaan yang bersentimen positif bagi BPK, yaitu terkait temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK tentang penyimpangan di beberapa instansi dan daerah.

J U N I	1.	Coverage Media	:	19
	2.	Jumlah Berita	:	309
	3.	Leading Media (3 besar)	:	1. Seputar Indonesia 2. Koran Tempo 3. Rakyat Merdeka
	4.	Leading Issue	:	1. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga 2. Kasus suap auditor BPK 3. Hasil pemeriksaan BPK di pemerintah daerah
	5.	Sentimen Positif	:	37% positif terkait temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga, serta di pemerintah daerah.
	6.	Sentimen Negatif	:	14% negatif terkait harta hibah Ketua BPK dan kasus penangkapan pejabat BPK oleh KPK karena penyuapan.
	7.	Sentimen Media	:	Pada bulan ini, pemberitaan BPK bernilai netral, negatif, dan positif. Media yang memuat berita positif terbanyak adalah Seputar Indonesia. Media yang memuat berita netral terbanyak adalah Rakyat Merdeka dan Media Indonesia. Media yang memuat berita negatif terbanyak adalah Koran Tempo.
	8.	Top Spokeperson	:	Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota IV BPK Ali Masykur Musa, Anggota VI BPK Rizal Djalil.

### Resume Analisis Berita pada Juni 2010:

Dari berita-berita yang termonitor di 19 media cetak, media yang paling banyak memberitakan BPK RI adalah Seputar Indonesia. Sedangkan isu yang terbanyak diulas oleh media adalah mengenai Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Pada bulan ini terdapat cukup banyak berita bersentimen positif, yaitu terkait dengan temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga, serta di pemerintah daerah. Namun ada berita-berita negatif yang cukup banyak juga terkait dengan harta hibah Ketua BPK dan kasus penangkapan pejabat BPK oleh KPK karena penyuapan.



## Opini WTP dan Politik Pencitraan Kepala Daerah

Gunarwanto

Pemerintah menargetkan 262 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2010. Jumlah ini berarti 50% dari 524 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Tekad tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Istana Wakil Presiden (7 Juli 2010).

Saat ini, baru 12 pemda dari 524 yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP. Pemda yang lain memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer).

Untuk memotivasi agar pemda berupaya mencapai opini WTP, Mendagri akan memberikan *reward* dan *punishment* berupa dana transfer dari pemerintah pusat. Jika pemda memperoleh opini WTP akan memperoleh bonus berupa tambahan dana transfer, sebaliknya, jika opininya jelek, misalnya TW atau *Disclaimer*, akan dikurangi jatah dana transfernya.

Tekad pemerintah tersebut perlu mendapat dukungan. Sebab, pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP berarti laporan keuangannya telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga dapat dipercaya untuk mengambil keputusan. Namun demikian, dampak negatif di lapangan harus diwaspadai. Target Mendagri tersebut, terlebih dengan janji bonus yang akan diberikan, dapat mendorong pejabat pemda menghalalkan segala cara untuk memperoleh opini WTP.

Apalagi dengan sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, membutuhkan citra yang baik bagi kepala daerah. Tidak heran, banyak daerah yang memanfaatkan dana APBD untuk kepentingan pembangunan pencitraan kepala daerah, misalnya pemberian hibah dan bantuan sosial.

Sama dengan itu, oleh karena opini WTP memiliki peran yang penting untuk membentuk citra positif kepala daerah, maka segala upaya akan dikerahkan untuk memperolehnya. Bagi daerah yang pengelolaan keuangannya masih lemah, terutama jika dipimpin oleh kepala daerah dan pejabat-pejabat yang cenderung koruptif, maka demi mendapatkan citra yang baik akan menempuh segala cara untuk memperoleh opini WTP.

Gejala ini sudah terlihat dengan adanya kasus penyupaan oknum auditor BPK oleh oknum pejabat Pemkot Bekasi yang tertangkap tangan oleh KPK. Untuk memper-

oleh opini WTP, oknum pejabat tersebut melakukan bujukan dengan imbalan sejumlah uang kepada auditor BPK. Sampai dengan saat ini, beberapa pejabat Pemkot Bekasi dan auditor BPK sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK. Walikota Bekasi pun sudah diminta keterangan sebagai saksi oleh KPK.

Jika opini WTP sudah dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan politik pencitraan kepala daerah, maka tujuan dari pemberian opini tersebut dapat tidak tercapai. Sesungguhnya, tujuan opini WTP adalah untuk memberikan penilaian bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Dengan demikian, laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pemilik kepentingan. Selain itu, bagi pemda yang memperoleh opini WTP juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik.


Jika ternyata opini WTP diperoleh setelah ada kolusi dengan auditor, maka opini tersebut tidak akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Akan percuma jika pengelolaan keuangannya masih lemah (amburadul), apalagi masih dijumpai banyak praktik

korupsi, namun opininya WTP. Masyarakat, pemerintah pusat dan investor akan mengalami kerugian karena sudah mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan yang menyesatkan sehingga keputusannya juga akan tersesat/keliru.

Untuk menanggulangi dampak negatif tersebut perlu disadari oleh pejabat daerah bahwa opini WTP bukanlah tujuan. Yang menjadi tujuan adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik, didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan yang sejalan dengan standar akuntansinya.

BPK juga perlu meningkatkan sistem pengendalian internal pemeriksaannya (SPI). Sistem tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga meminimalkan peluang terjadinya KKN antara auditor dengan *auditee*. Kode Etik BPK yang menjadi pedoman bagi pimpinan dan pelaksana BPK dalam berperilaku dan bekerja secara profesional harus disosialisasikan dan dikawal pelaksanaannya. Bagi yang diketahui melanggar harus dikenai sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

Selain itu, masyarakat juga perlu mengawasi hasil pemeriksaan BPK agar opininya tidak menyimpang dari yang seharusnya. Dengan proses demikian, dapat diharapkan citra pemerintah daerah benar-benar didukung dengan opini WTP yang sebenar-benarnya. Opini BPK pun akan dihormati kredibilitasnya.\*





# **The 42nd ASOSAI GOVERNING BOARD MEETING**

*Hanoi, 4 - 5 August 2010*



**CLEAN IT UP**

